



UNIVERSITAS INDONESIA

JUDUL

PEMBERLAKUAN UNDANG UNDANG NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA DIPANDANG MELALUI TEORI TAHAP
PERKEMBANGAN POLITIK

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

NAMA: DINA KRISTINA DENSO

NPM: 0706305406

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER HUKUM EKONOMI

UNIVERSITAS INDONESIA

JULI 2011

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dina Kristina Denso

NPM : 0706305406

Tanda Tangan :

Tangga : 6 Juli 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Dina Kristina Denso
NPM : 0706305406
Program Studi : Pasca Sarjana Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta Dipandang Melalui Teori Tahap
Perkembangan Politik

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Pasca Sarjana Fakultas Hukum , Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda Priapantja, SH, MIP ()

Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda Priapantja, SH, MIP ()

Penguji : Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH ()

Penguji : Ahmad Budi Cahyono, SH, MH ()

Ditetapkan di : Salemba, Jakarta

Tanggal : 6 Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Hukum Jurusan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga masa penulisan tesis ini, sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada:

- (1) Prof. Dr. Rossa Agustina, SH, MH selaku Ketua Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- (2) Dr. Cita Citrawinda Priapantja, SH, MIP selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Dr. Nurul Elmiyah, SH, MH dan Bapak Ahmad Budi Cahyono, SH, MH selaku dosen penguji yang telah bersedia menguji saya serta memberikan masukan dan koreksi atas penulisan penelitian ini.
- (4) Dosen-dosen Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi saya selama masa perkuliahan.
- (5) Ayah, Ibu, Rani dan Steven yang selalu setia memberikan dukungan baik moral maupun material dalam menyelesaikan pendidikan saya.
- (6) Joep yang selalu memberikan dukungan, dorongan dan motivasi untuk saya menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini.
- (7) Sahabat-sahabat: Melati, Joji, Windy, Nita dan Titin.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 6 Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Kristina Denso

NPM : 0706305406

Program Studi : Pasca Sarjana

Jurusan : Hukum Ekonomi

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Dipandang Melalui Teori Tahap Perkembangan Politik

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Juli 2011

Yang menyatakan

()

ABSTRAK

Nama : Dina Kristina Denso
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul : Pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta Dipandang Melalui Teori Tahap
Perkembangan Politik

Tesis ini membahas Pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dipandang melalui teori tahap perkembangan politik dari A.F.K. Organski, sehubungan dengan kepentingan Indonesia bergabung dalam perdagangan Internasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan teoritis. Hasil penelitian menyarankan bahwa penegakan hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta perlu untuk lebih mendekati sifat masyarakat Indonesia dan disesuaikan dengan tujuan pemerintah dalam tahap perkembangan politik di mana Indonesia berada saat ini, selain kerjasama aparat penegak hukum Hak Cipta dalam memasyarakatkan konsep Hak Cipta dan menegakkan hukum perlu untuk lebih ditingkatkan.

Kata kunci:

Hak Cipta, Pemberlakuan Undang-Undang, tahapan perkembangan politik

ABSTRACT

Name : Dina Kristina Denso
Study Program : Economy Law
Title : The Implementation of Law Enforcement of the Law No. 19
Year 2002 Regarding Copyrights Viewed From Political
Development Stages Theory

The focus of this study is on the implementation of law enforcement of the Law No. 19 Year 2002 regarding Copyrights viewed from Political Development Stages Theory by A.F.K. Organski, related to Indonesia's requirements on joining the international trade. This study is a normative study with theoretical approach. The results of this study suggest for the law enforcement of Law No. 19 Year 2002 regarding Copyrights to be more representable to the nature of Indonesian society and amending to the purpose of the government in the political stage of which Indonesian is in at the moment, also to enhance the cooperation of the Copyrights law enforcers in socializing the concept of Copyrights and law enforcing.

Keywords:


Copyrights, Law Implementation, Political Development Stage

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Manfaat	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA	11
A. Pengertian Hak Cipta di Indonesia	11
B. Perjalanan Hak Cipta di Indonesia	13
1. Masa Pemerintahan Belanda	13
2. Masa Tahun 1958 – 1982	16
3. Masa Tahun 1982 – 1987	20
4. Masa Tahun 1987 – 1997	23
5. Masa Tahun 1997 – 2002	26
BAB III PENGARUH ERA GLOBALISASI TERHADAP UNDANG-UNDANG HAK CIPTA	31
A. World Trade Organization (WTO) dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs).....	31
B. Tahapan Perkembangan Politik	42
BAB IV PEMBERLAKUAN UNDANG UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA	54
A. Praktek Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia	54
B. Kesiapan Penegakan Hukum Hak Cipta Indonesia dalam Era Globalisasi	77
BAB V PENUTUP	87
DAFTAR REFERENSI	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tabel Pendaftaran Ciptaan 1997 – 2002	30
Tabel 4.1. Proses Gugatan/Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta	68
Tabel 4.2. Sistem Peradilan HAKI di Indonesia	69
Tabel 4.3. Estimasi Kerugian Akibat Pembajakan dan Tingkat Pembajakan Tahun 1996 – 2001 di Indonesia	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi, khususnya bidang ekonomi, memposisikan Indonesia dalam upaya mewujudkan harmonisasi pembangunan nasional di bidang ekonomi yang semakin ditumpukan pada sektor industri dan perdagangan dengan perlindungan hukum bagi pemasarannya baik dalam negeri maupun internasional. Sisi perdagangan internasional dalam hal ini memiliki arti yang sangat penting bagi Indonesia.¹ Perekonomian nasional membutuhkan perdagangan internasional agar maju, dan untuk mendukung hal tersebut dibutuhkan kesepahaman dan dukungan dari dunia internasional. Dukungan yang dapat diperoleh dengan bergabung dengan organisasi perdagangan internasional.

Organisasi perdagangan internasional seperti *World Trade Organization* (WTO) menjadi forum negara-negara dalam menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan internasional dan nasional. Kepada organisasi internasional seperti WTO Indonesia meminta dukungan guna memajukan perekonomian nasional. Dukungan yang diperoleh dengan cara bergabung dengan organisasi tersebut.

Bagi organisasi internasional seperti WTO, penerapan peraturan perundang-undangan dalam negeri yang sejalan dengan tujuan kelompok tersebut merupakan salah satu syarat jika sebuah negara ingin bergabung. Atas keikutsertaan Indonesia dalam WTO, Indonesia menerapkan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan tujuan dari organisasi internasional tersebut. Salah satu produk hukum Indonesia yang merupakan persyaratan keikutsertaan Indonesia dalam organisasi Internasional adalah Undang Undang Hak Cipta Indonesia, sebagaimana dibahas dalam bab-bab penulisan ini.

Perkembangan persaingan dalam dunia perdagangan pada seperempat abad yang lalu telah meningkatkan keuntungan bagi mereka yang terdepan dalam inovasi. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) membantu menopang langkah mereka yang terdepan dalam inovasi dengan *know-how* teknis dan skema keberhasilan pemasaran

¹ Bambang Kesowo, "Perlindungan Hukum serta langkah-langkah pembinaan oleh Pemerintah dalam Bidang Hak Milik Intelektual" (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1993), Hal 2-3. Dikutip dari Cita Citrawinda Priapantja, "Hal Kekayaan Intelektual – Tantangan Masa Depan" (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 2003) Hal 7-8

melalui cara-cara baru sehingga meningkatkan keuntungan dalam jumlah besar.² Atas kepentingan faktor keuntungan dari inovasi, timbullah tuntutan akan adanya perlindungan hukum yang lebih efektif untuk mencegah terjadinya pelanggaran di bidang HAKI. Tuntutan yang disampaikan oleh negara-negara anggota WTO, didiskusikan dan kemudian dicapai kesepakatan mewujudkan perlindungan hukum tersebut.

Kesepakatan yang tercipta di antaranya adalah membentuk *World Intellectual Property Organization* (WIPO)³ yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalamnya mengatur mengenai HKI yang seturut dengan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* dan *Patent Cooperation Treaty*. WTO sendiri membentuk *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property* (Persetujuan TRIPs) juga berdasarkan konvensi-konvensi di atas. Kesemuanya bertujuan untuk mewujudkan iklim perdagangan internasional yang melindungi inovasi-inovasi di dalamnya.

Pada Bagian I Persetujuan TRIPs, ditetapkan pada Pasal 1 ayat 1 bahwa “*Members shall give effect to the provisions of this Agreement. Members may, but shall not be obliged to, implement in their law more extensive protection than is required by this Agreement, provided that such protection does not contravene the provisions of this Agreement. Members shall be free to determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement within their own legal system and practice*”⁴ dan oleh Indonesia, salah satu langkah memberlakukan ketentuan dalam kesepakatan ini adalah dengan meratifikasi dan mengundang Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah dilengkapi seturut dengan standar TRIPs.

Menurut pasal di atas Indonesia diberikan kebebasan untuk memberlakukan ketentuan mengenai perlindungan atas *Intellectual Property* melebihi yang telah distandarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam persetujuan TRIPs yang dirasakan cocok dengan keadaan negara. Dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya penulis menunjuk pada pemberlakuan undang-undang Hak Cipta sebagai

² Cita Citrawinda Priapantja, “Hak Kekayaan Intelektual – Tantangan Masa Depan”, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) Hal 1.

³ WIPO adalah lembaga internasional yang bertanggungjawab dalam mengadministrasi kerangka dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan revisi dalam beberapa traktat internasional bidang HAKI. Lihat http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html

⁴ Lihat *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*, April 15, 1994 Bagian I Pasal 1 ayat 1.

contoh penyesuaian Indonesia terhadap ketentuan persetujuan TRIPs ini dan juga sebagai fokus dari penulisan ini.

Pemberlakuan Persetujuan TRIPs oleh negara anggota oleh WTO dipandang sebagai hal yang penting seperti tertera pada Pasal 7 Persetujuan TRIPs: *“The Protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.”*

Bagi Indonesia pemberlakuan undang undang Hak Cipta juga merupakan hal yang penting. Hampir seluruh negara di dunia mengalami hal yang sama sehubungan dengan pelanggaran HAKI.⁵ Masalah seperti pembajakan Hak Cipta termasuk juga di dalamnya. Dalam bab-bab berikutnya akan ditemukan statistik mengenai pembajakan dan pelanggaran Hak Cipta di Indonesia.

Keikutan Indonesia dalam persetujuan TRIPs memacu Indonesia memberlakukan undang undang Hak Cipta secara lebih efektif. Bukan hanya semata bagi pendorong inovasi teknologi seperti yang ditetapkan dalam pasal 7 persetujuan TRIPs semata, namun juga bagi upaya menghindari sanksi masyarakat Internasional terhadap Indonesia terhadap tingginya pembajakan maupun pelanggaran Hak Cipta – yang kemudian dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia.⁶

Dalam persetujuan TRIPs diatur bagaimana negara anggota dapat memberlakukan ketentuan Persetujuan TRIPs dalam peraturan perundangannya. Memberikan kebebasan bagi Indonesia untuk menetapkan langkah yang efektif dan sejalan dengan hukum positif Indonesia, bagi penegakan hukum HAKI secara umum dan Hak Cipta pada khususnya⁷, di mana Undang Undang Hak Cipta Indonesia dimulai semenjak jaman pemerintahan Belanda di Indonesia, yang berbentuk pembayaran royalti atas penggunaan hasil karya, cipta dan karsa bangsa asing. Lalu oleh pemerintah Indonesia mencabut *Auterswet 1912 Staatsblad No. 600* tahun 1912 dan memberlakukan Undang-Undang No. 6 tahun 1982.

⁵ Cita Citrawinda Priapantja, *ibid*, hal 156

⁶ *Ibid*, hal. 176

⁷ Lihat Persetujuan TRIPs Part. III Enforcement of Intellectual Property Rights, khususnya Pasal 41 ayat 1.

Undang Undang No. 6 tahun 1982 kemudian diubah menjadi Undang Undang No. 7 tahun 1987. Dan karena keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPs, Indonesia meratifikasi Perjanjian WTO ke dalam Undang Undang No. 7 tahun 1994 yang dijadikan dasar pertimbangan dalam Undang Undang No. 12 tahun 1997 yang merupakan perubahan dari Undang Undang No. 7 tahun 1987.

Oleh Pemerintah Indonesia, Undang Undang No. 12 tahun 1997 tersebut diubah menjadi Undang Undang tentang Hak Cipta yang saat ini berlaku, yaitu Undang Undang No. 19 tahun 2002.

Dari setiap perubahan Undang Undang tentang Hak Cipta tersebut, hanya sekali dalam pertimbangannya Pemerintah merubah Undang Undang Hak Cipta secara khusus karena tingginya angka pembajakan atas karya cipta pada saat itu, yaitu di dasar pertimbangan Undang Undang No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan Undang Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta – Selibhnya terutama dalam Undang Undang No. 12 tahun 1997 pemerintah menekankan pentingnya penyesuaian diri terhadap arus perubahan demi mendukung semangat mencipta yang cepat serta upaya pemerintah masuk kedalam kelompok internasional yang mensyaratkan adanya penyesuaian Undang Undang ini dengan persetujuan internasional tersebut.

Undang Undang tentang Hak Cipta Indonesia yang terbaru, yaitu Undang Undang No. 19 tahun 2002 kembali ditetapkan dalam bagian pertimbangannya masalah penyesuaian dan pengejawantahan aturan internasional dalam undang undang ini. Oleh karena penyesuaian tersebut perlu disorot mengenai penegakan hukum yang ditetapkan dalam Undang Undang ini.

Dalam undang undang no. 19 tahun 2002, ada ketentuan mengenai penegakan hukum, di mulai dari pasal 27 – 28 dan pasal 55 - 73. Pasal-pasal tersebut menetapkan bagaimana undang-undang ini melindungi pencipta dan karya cipta dari pelanggaran Hak Cipta dan bagaimana undang-undang ini mengatur mengenai penyelesaian pelanggaran tersebut.

Hal yang selama ini terjadi di Indonesia berkaitan dengan pelanggaran dan pembajakan Hak Cipta adalah tingginya angka pembajakan. Di dalam pusat perbelanjaan Ambassador Mall, Glodok dan Pasar Festival sebagai salah satu contohnya, begitu banyak keeping DVD/CD bajakan yang dijual dengan terang-terangan. Hingga saat ini masih dapat ditemukan penjualan barang bajakan tersebut.

Upaya pemberantasan tindak pidana pembajakan atas karya cipta sering kali dilakukan. Oleh Kepolisian sering dilakukan razia ditempat barang bajakan dijual. Namun se usai razia tempat yang terkena razia akan kembali berjualan dan seakan tidak pernah terjadi apa-apa, barang bajakan atas karya cipta orang lain diperdagangkan selayaknya barang sah.

Barang bajakan yang oleh pembuatnya membajak hasil karya cipta orang lain menurut Undang Undang adalah hal yang melanggar dan merupakan hasil dari tindak pidana. Namun melihat pada sikap masyarakat yang justru lebih memilih barang bajakan daripada membeli barang asli ciptaan penciptanya.

Jani Purnawanty Jasfin menuliskan: Dalam masyarakat dengan tataran pemahaman yang sederhana, rasanya sukar untuk bisa mengajak mereka mengapresiasi hak atas kekayaan intelektual yang bersifat intangible. Pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, imajinasi, kreativitas, emosi, suasana batin, dan keahlian dalam menghasilkan suatu karya sangat sulit dimintakan penghargaan materiil dari masyarakat.

Dengan dalih bahwa daya beli masyarakat yang demikian terbatas -sehingga barang bajakan yang jauh lebih murah jelas lebih diminati- merupakan hal yang klise dan usang. Sampai kapan pun, barang asli tidak akan mungkin bisa dijual dengan harga semurah barang bajakan.(Paragraf 13-14)⁸

Atas pandangan yang mewakili kebanyakan masyarakat kita tersebut, dan juga melihat pada penyebab masyarakat kita masih cenderung menggunakan barang bajakan, upaya pemerintah untuk kemudian mencari sebuah solusi bagi penegakan hukum yang lebih efektif. Penulisan ini akan menyoroti sebuah teori tentang Tahapan Perkembangan Politik sebuah negara dari Profesor A.F.K. Organski, untuk melihat pemberlakuan undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah selaras dengan tahapan politik yang berlangsung di Indonesia, seperti halnya hal tersebut selaras dengan tahapan politik negara-negara maju.

Organski menuliskan bahwa produk hukum yang berlaku di suatu negara dapat menunjukkan tahapan perkembangan politik di mana negara itu berada. Jika produk hukum yang berlaku dapat menjadi indikator dari tahapan politik yang sedang dialami oleh negara yang bersangkutan maka dapat dikatakan produk hukum tersebut adalah efektif – Di dalam persoalan sebuah produk hukum tidak efektif maka salah satu

⁸ Jani Purwanty Jasmin, *Tidak Menjamin Barang Bebas Bajakan: Undang Undang Hak Cipta*, Jawa Pos (1 Agustus 2003).

kemungkinan besar produk hukum negara tersebut tidak sesuai pemberlakuannya dengan tahapan politik di mana negara tersebut berada.⁹ Dengan menyoroti kenyataan dalam penegakan hukum Hak Cipta, permasalahan dan kendala yang timbul selama ini, serta menggunakan teori Organski untuk menentukan tahapan perkembangan politik Indonesia dapat ditarik kesimpulan mengenai kesiapan Indonesia menghadapi tantangan era globalisasi dalam bidang Hak Cipta.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah pemberlakuan UU Hak Cipta yang disesuaikan dengan ketentuan dalam Persetujuan TRIPs menentukan tahap perkembangan politik Indonesia dalam Tahapan Perkembangan Politik menurut teori Tahap Perkembangan Politik dari Organski?
2. Hal-hal apa saja yang perlu untuk diberlakukan dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia agar sesuai dengan Persetujuan TRIPs dan tahap perkembangan politik Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan
Mengetahui tahap perkembangan Politik yang sedang terjadi pada negara Indonesia
Mengetahui pemberlakuan undang-undang Hak Cipta dalam bentuk penegakan hukum Hak Cipta seturut dengan keadaan Indonesia baik secara nasional maupun internasional.
2. Manfaat
Secara teori: Sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan terlebih bagi pembuat undang-undang dalam membuat peraturan perundangan yang dapat berlaku secara efektif.
Secara praktek: Sebagai masukan bagi pembuat undang-undang dan penegak hukum atas kendala yang timbul seputar penerapan Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

⁹ Lihat A.F.K. Organski Tahap Tahap Perkembangan Politik bab 1.

Untuk menjawab permasalahan perlu dilandasi oleh teori mengenai Tahapan Perkembangan politik suatu negara dan konsep awal dari undang-undang hak cipta itu sendiri yang akan dijelaskan dalam subbab ini.

Teori Tahapan Perkembangan Politik suatu negara: Sebuah teori yang dikemukakan oleh Profesor Organski yang membagi tahapan perkembangan politik suatu negara menjadi 4 tahapan: Tahapan Unifikasi, tahapan industrialisasi, tahapan kesejahteraan sosial dan tahapan kelimpahan.

Definisi Politik: [proses](#) pembentukan dan pembagian [kekuasaan](#) dalam [masyarakat](#) yang antara lain berwujud proses [pembuatan keputusan](#), khususnya dalam [negara](#).

Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai [definisi](#) yang berbeda mengenai [hakikat](#) politik yang dikenal dalam [ilmu politik](#)

Definisi Hak cipta menurut undang undang: Adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

- Metode Normatif

Metode yang digunakan adalah normative dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Cipta.

- Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teoritis yang melihat penerapan undang-undang Hak Cipta dari sudut pandang teori Organsky tentang Tahapan Perkembangan Politik suatu negara dan pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan hukum Indonesia dan konvensi internasional mengenai Hak Cipta.

- Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya buku, majalah ilmiah, tulisan

ilmiah, hasil penelitian, terjemahan dari peraturan perundang-undangan asing, terbitan-terbitan berkala. Dalam tesis ini akan digunakan bahan hukum sekunder yang membahas mengenai tahapan perkembangan politik.

3. Bahan Hukum Tersier , yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, seperti Black Law's Dictionary.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis terbagi atas lima bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa subbab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Urutan dan tata letak daripada bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN menguraikan tentang latar belakang dari permasalahan seputar pemberlakuan Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menurut tahapan perkembangan politik Indonesia. Kemudian ditetapkan rumusan masalah yang menentukan arah penelitian dan lingkup pembahasannya. Tujuan dan manfaat diadakannya penelitian ini. Kerangka konseptual dan teori yang melandasi penulisan ini membahas mengenai definisi dan rumusan guna menjelaskan mengenai pemberlakuan Hak Cipta. Sistematika penulisan untuk lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan masalah yang diteliti.

Bab II SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA menguraikan tentang undang undang Hak Cipta secara umum serta sejarah perkembangan sistem perlindungan hak Cipta di Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga saat ini.

Bab III PENGARUH ERA GLOBALISASI TERHADAP UNDANG UNDANG HAK CIPTA menguraikan tentang bagaimana globalisasi mempengaruhi tatanan hukum Indonesia, khususnya undang-undang Hak Cipta serta menghubungkan tahapan perkembangan politik menurut Profesor Organsky dan juga penerapan dari teori tersebut dalam pendapat para ahli hukum dan politik dengan globalisasi dan Hak Cipta di Indonesia.

Bab IV PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DI INDONESIA menguraikan tentang kenyataan yang terjadi di Indonesia dalam hal pemberlakuan Undang Undang Hak Cipta dipandang dari teori tahapan perkembangan politik

Indonesia serta bagaimana persiapan Indonesia dalam pemberlakuan undang-undang Hak Cipta dalam menghadapi era globalisasi

Bab V PENUTUP menguraikan tentang rangkuman hasil analisis bab-bab pendahulu dan juga menarik kesimpulan bagaimana pemberlakuan undang-undang Hak Cipta telah sejalan dengan tuntutan dunia internasional, sejalan dengan tahapan politik di mana Indonesia saat ini. Saran dikemukakan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang juga diharapkan dapat menjadi masukan dalam membentuk Undang Undang Hak Cipta yang sesuai dengan jiwa rakyat Indonesia.



BAB II

SEJARAH PERKEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

A. Pengertian Hak Cipta di Indonesia

Hak Cipta merupakan bagian dari HAKI yang di Indonesia saat ini diatur dalam Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Secara umum, Hak Cipta adalah hak dari pembuat sebuah ciptaan terhadap ciptaannya dan salinannya. Pembuat sebuah ciptaan memiliki hak penuh terhadap ciptaannya tersebut serta salinan dari ciptaannya tersebut. Hak-hak tersebut misalnya adalah hak-hak untuk membuat salinan dari ciptaannya tersebut, hak untuk membuat produk derivatif, dan hak-hak untuk menyerahkan hak-hak tersebut ke pihak lain. Hak cipta berlaku seketika setelah ciptaan tersebut dibuat. Hak cipta tidak perlu didaftarkan terlebih dahulu.¹

Hak Cipta Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Cipta Menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan Undang Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1987

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar pada tulisan Shelly Warwick berjudul '*Is Copyright Ethical? An Examination of the Theories, Laws and Practices Regarding the Private Ownership of Intellectual Work in the United States*' yang memandang Hak Cipta dari dua teori pendekatan yaitu:

1. Natural Rights Theories (John Locke) yang memandang Hak sebagai hasil dari usaha yang dilakukan oleh orang yang mengusahakannya.

¹ <http://edukasi.kompasiana.com/2010/01/27/historis-dan-perkembangan-hak-kekayaan-intelektual-indonesia/>

2. State Policy yang memandang bahwa hak ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.²

Maka Pasal 2 Undang Undang Nomor 12 tahun 1997 tentang Perubahan Undang Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1987 tersebut merupakan cerminan dari bagaimana Indonesia memandang Hak Cipta tersebut sebagai sebuah hak yang timbul dari hasil usaha dan kepribadian dari 'Pencipta' sekaligus sebagai sebuah kebijakan Negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dipertimbangkan seperti yang tercantum dalam Pertimbangan Butir a Undang Undang No 12 tahun 1997 tentang Perubahan Undang Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1987.

Beberapa hal lain yang diatur dalam Undang Undang No. 12 tahun 1997 sehubungan dengan pengertian Hak Cipta adalah:

1. Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, cekatan, ketrampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

2. Pemegang Hak Cipta

Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau orang yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.

3. Ciptaan

Hasil setiap karya Pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Hak Cipta Menurut WIPO adalah sebuah istilah hukum yang mencerminkan hak-hak yang diberikan kepada Pencipta untuk karya tulisan dan seni mereka. Yang menurut WIPO mencakup:

1. Karya Tulis seperti novel, puisi, naskah drama, referensi, surat kabar, dan program komputer, database, film, komposisi musik dan koreografi

² Kedua teori tersebut merupakan ringkasan dari J. Waldron mengenai *The Theories of Rights*

2. Karya Seni seperti lukisan, gambar, foto dan patung, arsitektur dan iklan, peta dan gambar teknis.

Hak Cipta Menurut Black's Law Dictionary adalah "*One who produces by his own intellectual labor applied to the materials of his composition, an arrangement or compilation new in itself...*"

B. Perjalanan Hak Cipta di Indonesia.

1. Masa Pemerintahan Belanda.

Dalam subbab ini, Penulis menuliskan Hak Cipta di Indonesia di masa Pemerintahan Belanda karena menurut sejarah, Pemerintah Belanda di Indonesia adalah pihak yang pertama kali memperkenalkan konsep mengenai Hak Cipta kepada masyarakat Indonesia. Sehingga, bagi penulis dirasakan perlu untuk mengingat bagaimana awalnya masyarakat Indonesia secara hukum mengenal Hak Cipta.

Untuk pertama kalinya tercatat di dalam buku *The Fine Arts of England*, Edward Edwards menuliskan bahwa menurut *The Netherlands General Rule* tanggal 25 November 1817³, Negara Belanda melindungi Hak Cipta seorang/suatu pencipta hingga selama 20 tahun sejak meninggalnya Pencipta. Pencipta yang dimaksud dalam hal ini adalah Pengarang. Namun perlindungan tersebut hanya berlangsung dalam Negara, seperti yang dikemukakan oleh seorang Penerbit Belanda bernama Albertus Willem Sijthoff kepada Ratu Wilhemina pada tahun 1899; bahwa dengan pembatasan perlindungan akan Hak Cipta Pengarang yang berlaku hanya di dalam Negara akan membatasi industri penerbitan dan percetakan dalam negeri khususnya bagi buku-buku asing.⁴

Atas pendapat yang dikemukakan secara publik oleh Sijthoff, pemerintah Belanda pun mempertimbangkan untuk masuk kedalam Konvensi Bern yang menjamin perlindungan atas hak cipta pengarang dari suatu Negara yang diperdagangkan di Negara penandatanganan Konvensi tersebut.

Konvensi Bern atau *International Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* adalah "*...international copyright agreement adopted by an international conference in Bern (Berne) in 1886 and subsequently modified several*

³ Edwards, Edward. *The Fine Arts in England*. Page 352

⁴ Sampson Low, Marston & Co. "The Netherlands and the Berne Convention". *The publishers' circular & booksellers' record of British and Foreign Literature*, vol. 71. Page 597

*times (Berlin, 1908; Rome, 1928; Brussels, 1948; Stockholm, 1967; and Paris, 1971). Signatories of the Convention constitute the Berne Copyright Union”*⁵ yang menetapkan bahwa di antara Negara-negara penandatanganan Konvensi tersebut menjamin dan melindungi hak pengarang atas karyanya yang untuk pertama kali diterbitkan di Negara di luar Negara-negara penandatanganan konvensi dan juga karya pengarang yang merupakan warga Negara Negara penandatanganan yang belum diterbitkan, secara otomatis. Hal ini merupakan jawaban dari keberatan Sijthoff atas praktek perlindungan hak cipta di Belanda pada saat itu. Dengan masuk sebagai penandatanganan Konvensi ini, maka secara otomatis pula Belanda membantu industri penerbitan dalam negeri.

Pada tahun 1911 Ratu atas nama kerajaan Belanda dan daerah-daerah jajahannya memberikan kuasa untuk pemerintah Belanda masuk ke dalam Konvensi Bern yang telah direvisi tahun 1908, untuk kemudian pada tahun 1912 negara Belanda resmi menjadi anggota Negara-negara penandatanganan Konvensi Bern. Lalu pada tanggal 1 April 1913, pemerintah Belanda masuk menjadi anggota bertindak atas nama Indonesia yang pada saat itu menjadi jajahan Kerajaan Belanda.⁶

Dengan masuknya pemerintah Belanda di Indonesia sebagai satu bagian dengan Kerajaan Belanda dalam konvensi Bern, maka ketentuan yang tertulis dalam Konvensi Bern tentang hak pengarang dan karyanya yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan pada masa itu juga berlaku di Indonesia. Sebuah situasi yang terutama menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, yang pada saat itu beberapa di antara mereka adalah kalangan pribumi yang sedang melakukan perjuangan menyadarkan masyarakat Indonesia melalui usaha mencerdaskan bangsa.

Di masa itu, Pemerintah Belanda tengah melakukan Politik Etis atau Politik Balas Budi yang dimulai di tahun 1901, sebagai sebuah penolakan atas politik tanam paksa yang sebelumnya diberlakukan Belanda kepada daerah jajahannya. Politik Etis yang ber-trias politika:

1. Irigasi
2. Emigrasi
3. Edukasi

⁵ <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/62482/Berne-Convention>

⁶ www.hukumonline.com 'Copyrights Law 1912'

Bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat daerah jajahannya. Dan edukasi, sebagai satu-satunya program dari Politik Etis yang terlihat nyata menguntungkan masyarakat Indonesia, dimanfaatkan dengan baik oleh kaum cendekiawan muda yang mendapat kesempatan untuk bersekolah.

Herbert Feith menuliskan “ *Modern Indonesian political thinking began with the rise of modern nationalism. It began in the 1900’s, with the coming into being of a small group of young students and intellectuals who saw the modern world as a challenge to their society and themselves as potential leaders of its regeneration.*”⁷ (Politik Etis/ *Ethische Politiek*)

Di masa 1901 hingga saat Belanda bergabung dengan Negara-negara penandatanganan Konvensi Bern kaum terpelajar pribumi mulai bertumbuh di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan perlindungan yang dijamin oleh Konvensi Bern atas karya cipta pengarang (*author*), buku-buku dan karya tulis yang membantu pembentukan ide atas nasionalisme para cendekiawan muda dapat diperdagangkan di dalam wilayah Indonesia, tanpa melanggar hak cipta dari pengarang atau penerbitnya; oleh karena itu para cendekiawan muda dapat mempergunakannya sebagai salah satu alat untuk membangun rasa nasionalisme.

Masuknya Belanda ke dalam Konvensi Bern dan dengan diratifikasinya Konvensi itu ke dalam *Auteurswet Staatsblad* No. 600 tahun 1912, melindungi karya cipta para pengarang mendorong industri penerbitan buku dan surat kabar di Indonesia. Jika sebelumnya jangka waktu berlangsungnya Hak Cipta hanya 20 tahun semenjak meninggalnya pengarang, dalam *Staatsblad* No 600 ditetapkan bahwa jangka waktu berlangsungnya Hak Cipta atas suatu karya pengarang diperpanjang hingga 70 tahun setelah meninggalnya pengarang⁸ juga melindungi karya anak bangsa yang banyak diterbitkan pada masa itu. Di antaranya karya tokoh pada masa itu yang begitu cermatnya menyerap kebudayaan asing untuk membangun rasa nasionalisme Indonesia, yaitu Raden Ajeng Kartini. Dituliskan dalam biografinya, “Kartini Sebuah Biografi” karangan Sitisomandari Soeroto, hobi membaca Kartini semenjak kecil didukung oleh ayahnya. Kartini banyak membaca surat kabar Belanda, serta buku-buku karya pengarang Belanda seperti Multatuli, yang memperkaya cakrawala pengetahuan Kartini akan dunia di luar Indonesia.

⁷ Feith, Herbert. Indonesian Political Thinking. Introduction page 1. Equinox: 2007

⁸ *Auteurswet Staatsblad* No. 600 tahun 1912 Bab III Pasal 37 ayat 1

Dengan bantuan dari sahabat-sahabatnya, salah satu di antaranya adalah Rosa Abendanon, istri dari J.H. Abendanon Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda dari tahun 1900-1905; Kartini menulis pemikirannya untuk kemudian setelah kematiannya diterbitkan sebagai buku. Dari buku tersebut, masyarakat Indonesia khususnya dapat menyenangi pentingnya Indonesia yang merdeka⁹ dan Hak Cipta atas kumpulan suratnya tersebut dilindungi oleh undang-undang sebagai buah dari pikiran Kartini.

2. Masa Tahun 1958 – 1982

Tahun 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda, dan dengan banyak perundingan dan perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan di tahun 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia secara terbuka.

Dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan Indonesia, beberapa poin penting yang penulis temukan di berbagai pidato perjuangan para pendiri Negara ini. Poin tersebut antara lain adalah:

1. Terdapat kesamaan tujuan yaitu untuk mewujudkan persatuan Negara menghadapi penjajahan Belanda.¹⁰
2. Negara Demokrasi sebagai pilihan bentuk pemerintahan Indonesia haruslah berasal dari jiwa bangsa Indonesia, dan bukan pengaruh dari bangsa asing.¹¹
3. Nasionalisme Indonesia berdasarkan pada demokrasi dan keadilan sosial.¹²

Ketiga poin di atas tercermin dalam produk hukum bangsa Indonesia pada masa itu, khususnya dalam hal ini adalah produk hukum Indonesia mengenai Hak Cipta. Di tahun 1958, Perdana Menteri terakhir Indonesia, Djuanda Kartawidjaja, menyatakan bahwa Indonesia mundur dari Konvensi Bern. Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari Profesor Prijono yang pada saat itu adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, dalam tulisannya yang berjudul “Nation Building and Education” memberikan pandangannya sebagai berikut:

⁹ Soeroto, Sitisioemandari. “Kartini Sebuah Biografi”, Gunung Agung: 2001

¹⁰ Feith, Herbert, “Indonesian Political Thinking.” Soekarno, “Indonesia Menggugat”, 1930

¹¹ ibid, Hatta, Mohammad “Colonial Society and the Ideals of Social Democracy” Hal. 32 -40

¹² ibid, Roeslan Abdoelgani “Our Nationalism Is Based on Democracy and Social Justice” Hal 170 - 174

In order to improve the education system, which is still far too intellectually oriented and exhibits the characteristics of a system inherited from the colonial period, we have tried to find a new course by which to make the system accord better not only with our national ideals but also with the current stage of our revolution...

... It is the duty of the Leadership of the Revolution and the government, and of the Department of Education and Culture in particular, to strive to infuse into the breast of each and every Indonesian citizen the patriotism and nationalism that burned in the breasts of the Leadership of the Revolution and of all those who pledge themselves body and soul to win back our freedom.¹³

Dengan semangat Keadilan Sosial dan Nasionalisme yang menjadi nafas perjuangan para pemimpin di masa itu, keluarnya Indonesia dari Konvensi Bern memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia yang ingin memanfaatkan hasil karya, cipta dan karsa bangsa Asing tanpa harus membayar royalti.

Kemudian di tahun 1982, untuk pertama kalinya Indonesia menetapkan Undang-Undang Hak Cipta untuk Bangsa Indonesia, yaitu Undang Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta¹⁴ yang dalam Pertimbangan menyatakan sebagai berikut:

1. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termaksud dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978), serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebar-luasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa dalam Wahana Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu disusun Undang-undang tentang Hak Cipta;
2. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas maka pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum Nasional;

¹³ ibid, Prijono, "Nation Building and education" Hal 327 - 330

¹⁴ Dimuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1982 no 15, berlakunya Undang Undang No. 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta tanggal 12 April 1982

Jiwa keadilan sosial dan tujuan nasional untuk mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa terasa hidup dalam Undang Undang ini, khususnya dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 15 Undang-Undang No. 6 Tahun 1982

Untuk kepentingan nasional, tiap terjemahan dari ciptaan berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dengan ketentuan sebagai berikut : a. ciptaan berasal dari negara lain sedikitnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah; b. penterjemah telah meminta izin terjemahan dari pemegang hak cipta, tetapi izin itu tidak diperoleh dalam waktu 1 (satu) tahun sejak permintaan diajukan.

Untuk penterjemahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, diperlukan izin dari Menteri Kehakiman.

Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang hak cipta dan dalam memberikan izin untuk penterjemahan itu mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

2. Pasal 16 Undang-Undang No. 6 Tahun 1982

Dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 48 Sub b maka untuk kepentingan nasional ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan badan asing dapat diperbanyak untuk keperluan pemakaian dalam wilayah Republik Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan: a. ciptaan orang bukan warga negara Indonesia dan warga negara asing tersebut, selama 2 (dua) tahun sejak diumumkan belum cukup diperbanyak di wilayah Republik Indonesia; b. telah dimintakan izin untuk memperbanyak ciptaan tersebut, tetapi izin itu tidak diperoleh dalam waktu 1 (satu) tahun sejak permintaan diajukan.

Perbanyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tersebut di atas, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Untuk memperbanyak ciptaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlukan izin dari Menteri Kehakiman.

Menteri Kehakiman menetapkan imbalan kepada pemegang hak cipta dan dalam memberi izin perbanyak itu, mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 6 Tahun 1982.

Dari kedua pasal di atas dapat jelas terlihat bahwa untuk kepentingan nasional, sebagai kepentingan yang paling utama, pemerintah memperingan beban rakyat dari hak cipta karya pencipta asing yang sebelumnya dalam *Auteurswet Staatsblad* no. 600 tahun 1912 dijamin untuk mendapat royalti sebesar yang seharusnya.

Batas waktu hak cipta sebuah karya ciptaan juga dalam Undang Undang ini dipersingkat dari yang sebelumnya diatur dalam *Auteurswet Staatsblad* no. 600 tahun 1912 adalah hingga 70 tahun setelah meninggalnya Pencipta menjadi 25 tahun setelah meninggalnya pencipta, seperti yang diatur dalam pasal berikut ini:

3. Pasal 26 Undang-Undang No. 6 Tahun 1982

Hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 25 (dua puluh lima) tahun sesudah ia meninggal dunia.

Jika hak cipta itu dimiliki 2 (dua) orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang terlama hidupnya dan 25 (dua puluh lima) tahun sesudah ia meninggal dunia.

Jika pada suatu ciptaan tidak dicantumkan sama sekali nama pencipta, atau dicantumkan sedemikian rupa sehingga nama pencipta yang sebenarnya tidak diketahui, maka hak cipta itu berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sesudah ciptaan itu diumumkan untuk pertama kalinya.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berlaku juga terhadap ciptaan yang hak ciptanya dimiliki oleh suatu badan hukum.

3. Masa Tahun 1982 – 1987

Di bawah kepemimpinan Presiden yang sama, yaitu Soeharto, Undang Undang No. 6 tahun 1982 kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya Undang Undang No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Pesatnya kemajuan yang dilakukan oleh Indonesia dari tahun 1945 hingga 1982 serta dilatarbelakangi oleh meluasnya pelanggaran Hak Cipta¹⁵, dengan pengamatan terhadap keadaan yang mendorong pelanggaran secara lebih besar untuk

¹⁵ Margono, Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia: 2010, Hal. 58

memperoleh keuntungan ekonomi yang besar secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pemilik/pemegang hak cipta.

Setelah demokrasi dipimpin dengan Presiden Negara Soekarno, masa Orde Baru yang menyusul setelahnya membawa Indonesia ke tahap yang lebih stabil. Di masa ini, bangsa Indonesia tidak lagi hanya berbicara mengenai nasionalisme dan keadilan sosial, melainkan juga kemajuan teknologi sebagai reaksi dari pembangunan di masa sebelumnya.

Jika sebelumnya secara 'sederhana' Undang Undang No. 6 tahun 1982 hanya melindungi karya cipta berupa:

- a) Buku, pamflet dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya;
- c) Karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, film dan rekaman;
- d) Ciptaan musik dan tari (koreografi), dengan atau tanpa teks;
- e) Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis dan seni patung;
- f) Karya arsitektur;
- g) Peta;
- h) Karya sinematografi;
- i) Karya fotografi;
- j) Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.
- k) Terjemahan, tafsir, saduran, perfilman, rekaman, gubahan musik, himpunan, beberapa ciptaan dan lain-lain cara memperbanyak dalam bentuk mengubah daripada ciptaan asli, dilindungi sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya.
- l) ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakkan hasil karya itu.¹⁶

Undang Undang No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan Undang Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta menambahkan pada ayat pertama dari Pasal 11 Undang Undang No. 6 tahun 1982 menjadi:

¹⁶ Undang Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta Pasal 11

- m) Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
- n) Pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;
- o) Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;
- p) Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 ayat (2);
- q) Seni batik;
- r) Arsitektur;
- s) Peta;
- t) Sinematografi;
- u) Fotografi;
- v) Program Komputer atau Komputer Program Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

Dalam Undang Undang No. 7 tahun 1987 ini pemerintah membentuk sebuah Dewan yang dinamakan Dewan Hak Cipta yang fungsinya adalah sebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah mengenai pengumuman sebuah ciptaan apakah ciptaan tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban umum atau tidak¹⁷. Dewan ini dibentuk setelah berlakunya Undang Undang Hak Cipta tahun 1989, sebagai bukti nyata usaha pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pemberitaan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta pada dasarnya yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.¹⁸

Bentuk hukuman atas pelanggaran Hak Cipta menurut Undang Undang ini juga ditetapkan untuk menjadi lebih berat dari hukuman atas pelanggaran Hak Cipta menurut undang undang sebelumnya. Bentuk hukuman atas pelanggaran Undang

¹⁷ Undang Undang No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan Undang Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta pasal 16

¹⁸ ibid, Pasal Pertimbangan.

Undang ini berdasarkan pengumpulan informasi penyebab timbulnya keadaan tersebut:

1. Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang
2. Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan undang undang hak cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut
3. Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam undang-undang hak cipta terhadap pembajakan hak cipta.¹⁹

4. Masa Tahun 1987 – 1997

Sepuluh tahun setelah Undang Undang No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan Undang Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diberlakukan, Indonesia mengeluarkan Undang Undang No. 12 tahun 1997 tentang Perubahan Undang Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang Undang No. 7 Tahun 1987. Beberapa peristiwa yang melatarbelakangi diberlakukannya undang undang tersebut adalah salah satunya peran Indonesia di dunia internasional.

Setelah Perundingan Uruguay menghasilkan kesepakatan di tahun 1994, Indonesia menjadi anggota dari WTO. Sebagai bagian dari perundingan tersebut, persetujuan TRIPs harus ditandatangani oleh setiap negara yang hendak bergabung dengan WTO. Indonesia tidak terkecuali.

Persetujuan TRIPs mengharuskan setiap negara anggota untuk meratifikasi ketentuan yang diatur di dalamnya ke dalam produk hukum nasional. Yang mana dalam produk hukum tersebut mengatur mengenai:

1. Hak Cipta dan Hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta.
2. Merek
3. Indikasi Geografis
4. Desain Industri
5. Paten (Termasuk Perlindungan terhadap varietas tumbuhan)
6. Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits
7. Undisclosed Information

¹⁹ Margono, Suyud, Op. Cit, hal. 58

8. Industrial Property (General)
9. Enforcement
10. Dan lain-lain.

Indonesia meratifikasi ketentuan tersebut ke dalam undang-undang masing-masing subyek di atas. Termasuk undang-undang tentang hak cipta baru menggantikan undang-undang tentang hak cipta yang sebelumnya telah ada. Diberlakukannya undang undang tentang hak cipta yang baru melengkapi yang belum diatur di dalam Undang Undang No. 7 tahun 1987.

Dalam penjelasan Undang Undang No. 12 tahun 1997, dijelaskan sebagai berikut:

Persetujuan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (General Agreement on Tariff and Trade/GATT) yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral pada dasarnya bertujuan menciptakan perdagangan bebas, perlakuan yang sama, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan manusia. Dalam kerangka perjanjian multilateral tersebut, pada bulan April 1994 di Marakesh, Maroko, telah berhasil disepakati satu paket hasil perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh GATT. Perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 di Punta del Este, Uruguay, yang dikenal dengan Putaran Uruguay (Uruguay Round) antara lain memuat Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs). Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektualita manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai dasar. Disamping itu, persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual secara ketat. Sebagai negara pihak penandatanganan Persetujuan Putaran Uruguay, Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The Wold Trade Organization). Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka untuk dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, terutama dengan memperhatikan berbagai perkembangan dan perubahan, Indonesia yang sejak tahun 1982 telah memiliki Undang- undang tentang Hak

Cipta nasional yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, perlu melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang tersebut.

Undang Undang No. 12 tahun 1997 ini disahkan hampir bersamaan dengan terjadinya krisis moneter Asia di bulan Juli tahun yang sama. Pada saat itu kurs mata uang dalam negeri negara-negara Asia Tenggara terhadap Dollar Amerika jatuh, menyebabkan mundurnya modal asing, runtuhnya bursa saham, bangkrutnya perusahaan-perusahaan, dan berjuta orang kehilangan simpanan dan pekerjaan²⁰ tidak terkecuali Indonesia. Krisis yang terjadi di tahun itu juga menjadi satu dari beberapa peristiwa yang melatarbelakangi berlakunya Undang Undang itu.

Berdasarkan pandangan negara-negara barat terhadap krisis ekonomi yang terjadi di Asia, yaitu begitu mendalamnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme di negara-negara Asia di setiap proyek investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan pemerintah menyebabkan negara-negara Asia Tenggara sulit untuk bangkit dari krisis ekonomi, Bank Dunia masuk dan menawarkan bantuan dana. Bantuan dana (IMF) tersebut bersyaratkan beberapa perubahan dengan prinsip '*Far-ranging liberalization of Trade and investment flows*', dan '*Deregulation coupled with transparency and accountability*' dalam sistem perbankan nasional, bagi negara yang menerimanya.

Perubahan tersebut dalam skala yang lebih luas menyangkut perubahan mendasar pada peraturan yang berlaku di suatu negara, yang memiliki kaitan dengan sistem perekonomian dan stabilitas nasional negara tersebut. Bagi Indonesia, salah satu dari banyak perubahannya adalah dengan bergabung dengan WTO dan melaksanakan segala ketentuan, salah satunya adalah menyempurnakan undang undang tentang Hak Cipta Indonesia seturut dengan garis besar yang telah ditetapkan dalam persetujuan TRIPs.

5. Masa Tahun 1997 - 2002

Ketika Indonesia masuk sebagai anggota WTO, Indonesia turut pula menyetujui syarat yang tertulis di dalamnya. Khususnya persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual. Dalam bagian

²⁰ Hoogvelt, Ankie, *Globalization and the Post Colonial World*, John Hopkins: 2001, Hal 232.

pertimbangan Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, pemerintah menetapkan bahwa:

1. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut
2. Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya
3. perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas
4. dengan memperhatikan pengalaman dalam melaksanakan Undang- undang Hak Cipta yang ada, dipandang perlu untuk menetapkan Undang- undang Hak Cipta yang baru menggantikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997
5. berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, dibutuhkan Undang- undang tentang Hak Cipta²¹

Dengan mengingat situasi yang terjadi pada saat undang undang ini diundangkan, yaitu pengaruh dunia internasional terhadap pembentukan produk hukum Indonesia dari tahun 1997 hingga tahun 2002, penyempurnaan yang terjadi di sini lebih pada pelaksanaannya. Jika pada undang undang sebelumnya merupakan undang undang tentang perubahan undang undang yang berlaku sebelumnya, Undang Undang No. 19 tahun 2002 ini merupakan secara khusus Undang Undang Hak Cipta.

Beberapa ketentuan baru yang terdapat pada Undang Undang No. 19 tahun 2002 mencakup tentang:

1. Pengaturan yang memilah Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Pengaturan hak informasi manajemen

²¹ Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta bagian Pertimbangan

3. Kewajiban melindungi Ciptaan dengan Sarana Kontrol Teknologi
4. Pengaturan Cakram Optik
5. Pengaturan tentang Database
6. Gugatan Perdata melalui Pengadilan Niaga
7. Alternatif Penyelesaian Sengketa: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan lain-lain
8. Penetapan sementara pengadilan Niaga
9. Batas Waktu Proses Perkara Perdata yang singkat
10. Ancaman Pidana dan Denda Minimal yang diperberat
11. Ancaman Pidana atas Pelanggaran Hak Terkait dan perbanyak Program Komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah.²²

Undang Undang ini juga menetapkan Kantor Hak Cipta menjadi Direktorat Jendral HAKI, yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, bertanggungjawab atas pendaftaran dan perlindungan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia. Direktorat Jendral HAKI secara sekilas sejarahnya adalah sebagai berikut:

Pelayanan jasa hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Untuk pertama kalinya didaftar merek no. 1 (satu) oleh *Hulpbureua Voor den Industrieelen Eigendom* pada tanggal 10 Januari 1894 di Batavia.

Berdasarkan *Reglement Industrieelen Eigendom 1912 Stbl. 1912-545 jo 1913-214*, yang melakukan pendaftaran merek di Indonesia adalah *Hulpbureua Voor den Industrieelen Eigendom* di bawah *Department Van Justitie* yang waktu itu hanya khusus menangani pendaftaran merek. Kemudian berdasarkan Stbl. 1924 no. 576 ayat 2 ruang lingkup tugas *Department Van Justitie* meliputi pula bidang milik perindustrian.

Dalam masa kemerdekaan Republik Indonesia sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, Stbl. 1924 no. 576 masih tetap berlaku dengan perubahan nama menjadi Kantor Milik Kerajinan. Pada tahun 1947 Kantor Milik Kerajinan pindah ke Surakarta dan pada tanggal 9 Oktober 1947 berubah namanya menjadi Kantor Milik Perindustrian.

Pada masa pemerintahan RIS Kantor Milik Perindustrian pindah ke Jakarta.

²² Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: Alumni, 2005), Halaman 258

Berdasarkan Peraturan Pemerintah no 60 tahun 1948 tentang lapangan pekerjaan, susunan, pimpinan dan tugas kewajiban Kementerian Kehakiman yang meliputi pula Kantor Milik Perindustrian, Kantor Milik Perindustrian terdiri atas: □

1. Bagian Pendaftaran Cap Dagang.
2. Bagian Perlindungan atas Pendapatan-pendapatan Baru (Octrooi).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 12 Pebruari 1964 no. J.S. 4/4/4 tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman, yang disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehakiman no. J.S.4/4/24 tanggal 27 Juni 1965 tentang Tugas dan Organisasi Departemen Kehakiman, nama Kantor Milik Perindustrian diganti menjadi Direktorat Urusan Paten yang bertugas menyelenggarakan peraturan-peraturan mengenai perlindungan penemuan dan penciptaan.

Dengan demikian, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman tersebut Direktorat Urusan Paten tidak saja menangani urusan bidang merek dan bidang paten tetapi juga menangani bidang hak cipta.

Tahun 1966, Presidium Kabinet mengeluarkan keputusan no. 75/U/Kep/11/1966 tentang Struktur Organisasi dan Pembagian tugas Departemen. Dalam Keputusan ini Direktorat Urusan Paten berubah menjadi Direktorat Paten, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Peradilan dan Perundang-undangan, yang terdiri dari:

1. Dinas Pendaftaran Merek
2. Dinas Paten
3. Dinas Hak Cipta


Pada tahun 1969 melalui Keputusan Presiden no. 39 Tahun 1969 dibentuk Direktorat Jenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan. Dengan dibentuknya Direktorat Jenderal yang baru tersebut, Direktorat Jenderal Pembinaan Badan badan Peradilan dan Perundang-undangan dipecah menjadi Direktorat Jenderal.²³ Baru dalam Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, secara khusus hal yang berhubungan dengan Hak Cipta diatur oleh Direktorat Jendral HAKI.

Pada bagian publikasi di dalam website-nya Dirjen HAKI menunjukkan statistik pendaftaran Hak Cipta di Indonesia setelah Kantor Hak Cipta diubah menjadi Direktorat Jendral HAKI. Angka statistik yang ditunjukkan mengindikasikan semakin banyak karya yang didaftarkan dan semakin sedikit karya yang menerima penolakan

²³<http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?ucid=376&ctid=30&id=245&type=0>

pendaftaran. Angka terkecil dalam pendaftaran terjadi di tahun 1998 – pada saat itu krisis moneter di Indonesia menghambat pertumbuhan banyak industri di Indonesia; dan angka terkecil dalam penolakan pendaftaran terjadi di tahun 2001.

Tabel 2.1



Statistik Daftar Ciptaan 1997 - 2002

Tahun	Pendaftaran	Terdaftar	Ditolak
1997	2185	637	228
1998	606	317	242
1999	698	692	138
2000	1049	616	15
2001	1535	606	6
2002	1898	1252	19

²⁴ Direktorat Jendral HAKI, Statistik Hak Cipta 1997 - 2002

BAB III

PENGARUH ERA GLOBALISASI TERHADAP UNDANG UNDANG HAK CIPTA

A. World Trade Organization (WTO) dan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs)

Kreatifitas dan inovasi teknologi serta ilmu pengetahuan sebagaimana peningkatan ekonomi dibutuhkan bagi pertumbuhan masyarakat dan perkembangan industri. Bentuk dari kreatifitas dan inovasi teknologi yang berupa karya cipta¹ mempengaruhi serta menjadi komoditi tersendiri dalam perdagangan. Dengan alasan demikian maka WTO melihat perlunya perlindungan hukum bagi para pencipta dan pemilik karya ciptaan tersebut. WTO melihat bahwa di tahun-tahun belakangan ini, didukung dengan globalisasi ekonomi, perdagangan barang selain produk seperti perdagangan jasa secara signifikan berkembang dengan pesat, yang kemudian menimbulkan kendala non tariff terhadap perdagangan bebas, dan sebagai hasilnya harmonisasi sistem HAKI menjadi hal yang menarik perhatian.²

Ketika Indonesia bergabung dalam WTO dan meratifikasi persetujuan TRIPs dalam Undang Undang No. 7 tahun 1994, perlindungan hukum HAKI di Indonesia telah dianggap *full compliance* terhadap keinginan masyarakat Internasional yang tertuang di dalam persetujuan TRIPs. Menurut ketentuan dalam persetujuan TRIPs Indonesia telah memenuhi semua syarat yang diajukan. Sifat perjanjian yang memberikan kewenangan bagi negara anggota untuk menerapkan peraturan perlindungan HAKI yang sesuai dengan negaranya³ merupakan suatu bentuk dari pengertian masyarakat internasional terhadap keragaman situasi dan kondisi khususnya dalam hal penerapan sebuah peraturan internasional di negara tersebut.

Terhadap hukum nasional yang berlaku di suatu negara, persetujuan TRIPs menitikberatkan pada ketentuan-ketentuan umum berupa:

1. Memberlakukan Konvensi Bern 1971 yang belum berlaku bagi Indonesia

¹ Karya cipta dalam hal ini adalah bentuk karya cipta yang dilindungi oleh Undang Undang Hak Cipta Indonesia.

² Margono, Suyud, Hukum Hak Cipta Indonesia, Bab I: Disharmoni Hukum Hak Cipta, Halaman 3 – 18, Ghalia Indonesia: 2010

³ Lihat Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, April 15, 1994 Bagian I Pasal 1 ayat 1.

2. Mencabut ketentuan-ketentuan hak cipta yang tidak sesuai dan menggantinya dengan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan TRIPs
3. Menetapkan penambahan ciptaan-ciptaan yang diatur dalam persetujuan TRIPs yang dinamakan hak-hak yang berkaitan dengan pencipta⁴

Dalam penerapannya di Indonesia persetujuan TRIPs, ada beberapa konvensi-konvensi internasional yang mengatur mengenai hak cipta yang juga menjadi dasar dari pemberlakuan undang-undang hak cipta nasional. Hal ini adalah karena WIPO⁵ sebagai pembentuk persetujuan TRIPs yang dipakai oleh WTO sebagai salah satu syarat keanggotaannya, dalam pembentukan perjanjian itu menjadikan Konvensi Bern (1886), Konvensi Hak Cipta Universal (1955) dan Konvensi Roma tentang Perlindungan Pelaku, Produser Rekaman (1961), Konvensi Jenewa (1971) sebagai referensi.

Beberapa perubahan yang dilakukan Indonesia sebagai penyesuaian Undang Undang Hak Cipta di Indonesia terhadap persetujuan TRIPs adalah antara lain mencakup dua hal, yaitu penyesuaian pada Undang Undang Hak Cipta tahun 1997 dan Undang Undang Hak Cipta tahun 2002. Di dalam konsiderans Undang Undang No. 12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta secara khusus menyebutkan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPs sebagai dasar pertimbangan dibentuknya undang-undang itu.⁶

Undang Undang No. 12 Tahun 1997 menyempurnakan dan menambahkan beberapa hal di bawah ini:

⁴ Margono, Suyud, Ibid, Halaman: 30

⁵WIPO adalah lembaga internasional yang bertanggungjawab dalam mengadministrasi kerangka dan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan revisi dalam beberapa traktat internasional bidang HAKI. Lihat http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html

⁶ Dasar Menimbang UU No. 12 Tahun 1997:

- a. bahwa dengan adanya perkembangan kehidupan yang berlangsung cepat, terutama di bidang perekonomian baik ditingkat nasional maupun internasional, pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang Hak Cipta perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya semangat mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan terciptanya masyarakat Indonesia yang adil, makmur, maju dan mandiri berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
- b. bahwa dengan penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization) sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang, berlanjut dengan melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta terhadap persetujuan Internasional tersebut.

1. Menyempurnakan ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian pelanggaran hak cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak dan wewenang menggugat, dan ketentuan mengenai Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
2. Menambahkan perubahan atas ketentuan mengenai penyewaan ciptaan (*rental rights*) bagi pemegang hak cipta atas rekaman video, film, dan program komputer
3. Menambahkan perubahan atas ketentuan mengenai hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*)⁷ yang meliputi perlindungan bagi pelaku, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran
4. Menambahkan perubahan atas ketentuan mengenai lisensi hak cipta.

Sedangkan Undang Undang No. 19 tahun 2002 yang menggantikan Undang Undang No. 12 tahun 1997, berdasarkan pada persetujuan TRIPs, menyempurnakan dan menambahkan beberapa hal seperti berikut:

1. Pengaturan baru mengenai database sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi
2. Pengaturan baru mengenai penggunaan alat apa pun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (*optical disc*) melalui sarana audio visual dan/atau sarana telekomunikasi
3. Pengaturan baru mengenai penyelesaian sengketa oleh pengadilan niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa
4. Pengaturan baru mengenai penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak
5. Pengaturan baru mengenai batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait baik di pengadilan niaga maupun di Mahkamah Agung
6. Pengaturan baru mengenai pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi
7. Pengaturan baru mengenai pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi
8. Pengaturan baru mengenai ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait

⁷ Lihat Konvensi Roma (1961)

9. Pengaturan baru mengenai ancaman pidana dan denda minimal
10. Pengaturan baru mengenai ancaman pidana terhadap perbanyakannya penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum
11. Menetapkan bentuk ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang ini adalah buku, program komputer, pamphlet, susunan perwajahan (*lay-out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, cipta lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pantomim, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
12. Pengaturan baru yang berkaitan dengan doktrin hak moral yang dalam Konvensi Bern⁸ yang berisi bahwa Pencipta mempunyai hak untuk menuntut hasil ciptaannya serta dapat mengajukan keberatan atas semua penyimpangan, pemotongan atau perubahan lain atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas dari suatu karya cipta, di mana dapat merusak reputasi dari pencipta.

Dengan menggunakan Pandangan Monisme⁹ atas hubungan hukum Internasional dan hukum nasional untuk melihat kedudukan WTO dan persetujuan TRIPs serta pengaruhnya terhadap undang-undang Hak Cipta Indonesia, dapat dikatakan bahwa sebagai bagian-bagian yang saling berkaitan dalam sebuah struktur hukum maka

⁸ Lihat article 6 bis Bern Convention: (1) *Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation.*

(2) *The rights granted to the author in accordance with the preceding paragraph shall, after his death, be maintained, at least until the expiry of the economic rights, and shall be exercisable by the persons or institutions authorized by the legislation of the country where protection is claimed. However, those countries whose legislation, at the moment of their ratification of or accession to this Act, does not provide for the protection after the death of the author of all the rights set out in the preceding paragraph may provide that some of these rights may, after his death, cease to be maintained.*

(3) *The means of redress for safeguarding the rights granted by this Article shall be governed by the legislation of the country where protection is claimed.*

⁹ Pandangan Monisme dengan tokohnya Hans Kelsen, memandang semua hukum sebagai suatu ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat, baik berupa kaidah yang mengikat negara-negara, individu atau kesatuan-kesatuan lain yang bukan negara. Lihat Suyud Margono, Op. Cit, Halaman 94 - 96

keberlakuan dari persetujuan TRIPs tidak hanya merupakan suatu perjanjian kontraktual antara negara-negara anggota WTO yang secara formal dan yuridis berjanji untuk mematuhi serangkaian aturan permainan ditingkat perdagangan yang telah disepakati bersama¹⁰ tetapi juga sebagai kerangka dasar dari undang-undang Hak Cipta Indonesia di mana hukum Hak Cipta Indonesia merupakan bagiannya. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa undang-undang Hak Cipta Indonesia merupakan perpanjangan dari persetujuan TRIPs¹¹ yang berlaku di negara Indonesia.

Tujuan dari perpanjangan ini adalah menciptakan sebuah harmonisasi hukum internasional dengan hukum nasional Indonesia, di mana seorang pencipta dapat memperoleh dan mempertahankan hak-haknya dalam upaya hukum di dalam yurisdiksi negara lain.¹² Richardson mengutarakan pendapatnya mengenai hal ini sebagai berikut: *“... the focus of international arrangement has shifted to the harmonization of intellectual property laws, driven by a desire to facilitate international trade. The link between intellectual property rights and trade is the explicit basis for the Trade Related Aspects of Intellectual and Property Rights (TRIPs) agreement, negotiated as part of the Uruguay Round of the General Agreement on Trade and Tariffs (GATT). The TRIPs Agreement has a great deal to say about the content and enforcement of national intellectual property laws. With the conclusion of this agreement and its acceptance by most of the major trading nations, it has been said that classical intellectual property law is being absorbed into international economic law with the consequence that universal minimum standards are emerging ...”*¹³

Harmonisasi hukum internasional dengan hukum nasional juga dipandang perlu oleh Anne Fitzgerald yang berpendapat *“... From the early 1980s there was increasing concern about the rapid growth of international trade in counterfeit and pirated goods and the availability of intellectual property protection in many developing countries. Some countries did not have adequate intellectual property laws or, if they had laws in place, lacked the means of enforcing them or provided inadequate remedies. Further, the dispute settlement mechanisms under the existing*

¹⁰ Suyud Margono, Op.cit., Halaman 93

¹¹ ibid, Halaman 98.

¹² Ibid, halaman 98

¹³ J.H Richardson, ‘*Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPs component of the WTO agreement*’, 29 (2) *The International Lawyer* (1995), Halaman 345, dilihat dari buku Suyud Margono, Op.cit, Halaman 99

law treaties were ineffective in dealing with failure to enact minimum standards of intellectual property protection or ensuring that laws were enforced.”¹⁴

Bagi Indonesia sendiri, yang mana hukum hak ciptanya merupakan bagian dari perpanjangan persetujuan TRIPs, penyesuaian yang dilakukan agar selaras dengan ketentuan persetujuan TRIPs dan oleh karena itu menciptakan harmonisasi hukum berdampak pada dua konsekuensi berupa implikasi yuridis ratifikasi¹⁵:

1. Harus menaati ketentuan yang diatur dalam persetujuan dan wajib untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan tersebut.
2. Keterikatan tersebut menjadi pelaksanaan dari asas pacta sunt servanda yang harus ditaati oleh setiap negara dalam sistem juridis hukum internasional.

Dari kedua implikasi yuridis ratifikasi yang disebutkan di atas, hal yang tersulit dari usaha harmonisasi terletak pada implementasi dari ketentuan persetujuan TRIPs di kehidupan nyata. Dalam harmonisasi, kepentingan nasional Indonesia harus dikompromikan dan diharmonikan dalam komitmen-komitman internasional, dalam berbagai traktat dan konvensi di bidang HAKI – sampai sejauh mana Indonesia harus melakukan kompromi dan harmonisasi kepentingan nasionalnya demi selaras dengan ketentuan persetujuan TRIPs.

Asas Pacta sunt servanda yang mengikat Indonesia kepada ketentuan yang diatur dalam TRIPs memiliki konsekuensi yang luas, di antaranya adalah apabila Indonesia tidak menaatinya maka Indonesia dapat mendapatkan sanksi yang dikenakan oleh masyarakat Internasional¹⁶. Di lain pihak kesulitan yang ditemui dalam upaya implementasi ketentuan persetujuan TRIPs di Indonesia dalam bentuk penerapan undang-undang yang menjadi perpanjangan dari persetujuan TRIPs – Undang Undang Hak Cipta salah satunya, adalah permasalahan sosialisasi yang mempengaruhi efektifitas dari undang-undang tersebut. Sementara hukum nasional harus merupakan dasar dari suatu kebijakan dalam menentukan arah dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat serta menjadi pedoman untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, hukum nasional juga harus mencakup harmonisasi dengan ketentuan persetujuan TRIPs yang mengikat Indonesia.

¹⁴ Anne Fitzgerald, Intellectual Property Law, 1st edition (Sydney: LBC Information Service, 1999), Halaman 31, dilihat dari buku Suyud Margono, Op.cit, Halaman 100

¹⁵ Suyud Margono, Op.cit, Halaman 104

¹⁶ Hukum Online, “Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif”, 1 Agustus 2000. <http://hukumonline.com/berita/baca/hol255/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-belum-efektif>

Dalam bukunya, Suyud Margono menuliskan bahwa persetujuan TRIPs dan kebijakan Perdagangan Internasional merugikan Indonesia.¹⁷ Dengan keadaan yang pada paragraf sebelumnya diungkapkan, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perdagangan internasional seharusnya mendorong, mengawasi pertumbuhan ekonomi serta mengawasi strategi yang dilakukan dalam aktivitas ekonomi khususnya yang berkaitan dengan perdagangan internasional serta dapat mengikutsertakan kepentingan masyarakat.

Ketika di abad 21 era globalisasi ekonomi menjadi tantangan yang terbesar bagi negara-negara, khususnya negara berkembang, perdagangan bebas tidak sepenuhnya menguntungkan semua pihak. Negara-negara maju dengan adanya proteksi terhadap bidang-bidang krusial, tidak memberikan kemudahan bagi negara berkembang atau negara miskin untuk merubah nasibnya. Persetujuan TRIPs menjadi salah satu bentuk kesepakatan negara-negara maju untuk melindungi HAKI dan produk dalam negerinya, menunjukkan bahwa globalisasi justru mendorong negara maju untuk meningkatkan proteksi yang bukan merupakan tujuan ideal dimulainya perdagangan bebas¹⁸. Globalisasi ekonomi yang meliputi bidang sosial, ekonomi dan politik juga dianggap merupakan dominasi dari negara-negara maju terhadap negara berkembang.

Dominasi negara maju terhadap negara berkembang oleh Ankie Hoogevelt menggunakan teori ketergantungan¹⁹ sebagai “...*what it was about the capitalist system that drove it to extend itself beyond its own borders and to expand geographically in an ever-widening circumference...*”. Negara-negara kapitalis, dalam hal ini sebagian besar adalah negara maju, memiliki modal yang besar serta keterampilan yang lebih dari negara berkembang, memiliki posisi yang lebih dominan untuk menerapkan ketergantungan khususnya dalam bidang perdagangan. Negara berkembang yang setelah perang dunia kedua baru menjadi negara, tidak cukup memiliki modal untuk menjadi tidak tergantung pada negara maju secara ekonomi.

¹⁷ Suyud Margono, Op.Cit, Halaman 116-123

¹⁸ Semula keinginan Amerika dan negara-negara Eropa sangat ideal, di mana mereka ingin melepaskan kekuatan-kekuatan proteksi domestic di negara-negara lain yang terkekang akibat penggunaan sumber daya yang langka sehingga perdagangan bebas diharapkan akan membawa kemakmuran bersama. Lihat Lowell Bryan dan Diana Farrell, *Market Unbound: Unleashing Global, Global Capitalism*, (New York: John Wiley, 1996), dalam Victor Purba, *Analisis Ekonomi Dari Hukum Sebagai Dasar Pembuatan Kebijakan Perdagangan Internasional Untuk Meningkatkan Perekonomian Indonesia*, (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 5 Juli 2003), halaman 4-6 dalam Suyud Margono, Op.cit, halaman 118

¹⁹ Ankie Hoogevelt, *Globalization and Postcolonial World*, (United Kingdom: John Hopkins, 2001), Halaman 37-44

Ketergantungan Indonesia kepada negara maju juga tidak terlepas dari teori ini. Ketika krisis moneter yang menimpa Asia pada tahun 1997, Indonesia menerima bantuan dari IMF yang pada saat itu diharapkan mampu mengangkat Indonesia dari keterpurukan krisis ekonomi²⁰. Atas bantuan IMF tersebut, terhadap Indonesia dikenakan syarat-syarat yang membawa Indonesia kepada keadaannya saat ini. Syarat-syarat tersebut mengingatkan kita pada keikutsertaan Indonesia dalam WTO yang juga menyaratkan Indonesia agar menaati ketentuan dalam organisasi tersebut. Teori ketergantungan seperti yang dikemukakan oleh Hoogevelt, atas Indonesia semata menunjukkan dominasi negara maju terhadap Indonesia yang masih merupakan negara berkembang.

Namun dalam implementasi persetujuan TRIPs dalam undang-undang Hak Cipta Indonesia, pemerintah diberikan kebebasan yang luas untuk memberlakukan hak cipta menurut hukum Indonesia yang berlaku selama tidak menyalahi batasan yang sudah ditetapkan oleh WTO melalui persetujuan TRIPs. Khusus mengenai penegakan hukum undang-undang hak cipta nasional, persetujuan TRIPs mengatur dalam kewajiban umum sebagai berikut:

1. Mengizinkan tindakan efektif terhadap setiap perbuatan pelanggaran hak kekayaan intelektual (Pasal 41 ayat (1))²¹
2. Prosedur mengenai penegakan hukum hak kekayaan intelektual haruslah jujur dan adil, atau tidak boleh terjadi penundaan yang tak terjamin (Pasal 41 ayat (2))²²
3. Para pihak yang berperkara mempunyai kesempatan meninjau kembali melalui lembaga yudisial dari putusan administrative final (Pasal 41 ayat (4))²³

²⁰ Joseph Stiglitz, *Globalization and its discontent*, (United Kingdom: Penguin, 2002), Halaman 89

²¹ Part III: Enforcement of Intellectual Property Right, Section I: General Obligation Article 41 TRIPs Agreement: "Member shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property right covered by this agreement, including expeditious remedies to prevent infringement and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse"

²² Section I: General Obligation Article 41 (2) TRIPs Agreement: "Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays"

²³ Section I: General Obligation Article 41 (4) TRIPs Agreement: "Parties to proceeding shall have an opportunity for review by a judicial authority of final administrative decisions and, subject to jurisdictional provisions in a Member's law concerning the importance of a case, of at least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case. However, there shall be no obligation to provide an opportunity for review of acquittals in criminal cases"

4. Para negara anggota harus menyediakan prosedur peradilan perdata yang menyangkut penegakan hukum tiap kekayaan intelektual dan juga prosedur yang jujur dan adil – dalam hal pengumpulan bukti lembaga yudisial harus memungkinkan terkumpulnya bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan perkara tersebut²⁴
5. Lembaga yudisial harus memiliki kewenangan untuk memerintahkan suatu pihak untuk menghentikan pelanggaran HAKI serta membayar ganti kerugian pemegang hak.²⁵
6. Lembaga yudisial juga berkewenangan untuk memusnahkan atau membuang barang-barang yang melanggar serta materi dan peralatan penghasil barang-barang tersebut (Pasal 46)
7. Lembaga yudisial berkewenangan untuk memerintahkan pelanggar untuk memberitahu pemegang hak atas identitas pihak ketiga yang terlibat dalam produksi dan distribusi atas barang/jasa yang melanggar serta jalur distribusinya²⁶
8. Diberlakukannya penetapan sementara sebelum kasus diajukan di pengadilan, di saat perselisihan belum ada. (Untuk hal ini Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Niaga belum mengundang tentang hal ini.)²⁷

²⁴ Section 2: Civil and Administrative Procedures and Remedies Article 43 (1) TRIPs Agreement: “The Judicial Authorities shall have the authority, where a party has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and has specified evidence relevant to substantiation of its claims which lies in the control of the opportunity party, to order that this evidence be produced by the opposing party, subject in appropriate case to conditions which ensure the protection of confidential information”

²⁵ Section 2: Civil and Administrative Procedures and Remedies, Article 45 (2) TRIPs Agreement: “The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney’s fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity”

²⁶ Section 2: Civil and Administrative Procedures and Remedies, Article 47 TRIPs Agreement: “Members may provide that the judicial authorities shall have the authority, unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement, to order the infringer to inform the right holder of the identity of third persons involved in the production and distribution of the infringing goods or services and of their channels of distribution

²⁷ Section 3: Provisional Measure, Article 50 (1) TRIPs Agreement: “The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures:

- (a) to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance;
- (b) to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement

9. Prosedur Pidana²⁸ yang harus ditegakkan oleh negara anggota harus disediakan dan hukuman harus diberlakukan dalam kasus pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang disengaja dalam skala komersial
10. Prosedur pidana harus ditegakkan dan disediakan oleh negara anggota serta hukuman harus diberlakukan dalam kasus lain atas pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya di mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan berdasar skala komersial.
11. Dalam hal berkaitan dengan tapal batas negara, negara anggota harus dapat memungkinkan seorang pemegang hak untuk dapat mengajukan permohonan atas impor merek dagangnya yang dipalsukan atau barang hak ciptanya yang dibajak untuk ditunda pabeannya agar tidak kemudian disirkulasikan oleh pelanggar HAKI (Pasal 52 dan 53 ayat (1))

Uraian di atas serta perwujudan penerapan ketentuan persetujuan TRIPs dalam undang-undang nasional Indonesia, dapat menggambarkan kepatuhan Indonesia kepada WTO. Dengan ketergantungan Indonesia terhadap perdagangan internasional, undang-undang hak cipta Indonesia menjadi perpanjangan dari persetujuan TRIPs. Hal tersebut membawa pengaruh bahwa undang-undang hak cipta Indonesia pada saat ini sangat bergantung pada bagaimana perjalanan hak cipta dalam skala internasional; meskipun dalam praktek kesehariannya, undang undang hak cipta Indonesia masih menemui banyak hambatan seperti yang dituliskan dalam sebuah artikel Hukum Online "... Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa penegakan UUHC akan menemui kendala. Yang paling utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Karena, mereka lebih suka membeli produk bajakan yang harganya jauh lebih murah dibandingkan yang asli. Senada dengan Yusril, praktisi hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Insan Budi Maulana mengatakan,

²⁸ Section 5: Criminal Procedure, Article 61 TRIPs: "Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of willfull trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also includethe seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for crimidal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of the intellectual property rights, in particular where they are committed willfully and on a commercial scale

kesadaran hukum masyarakat terhadap hak cipta memang belum merata dan menyeluruh.”²⁹

B. Tahapan Perkembangan Politik

Berikut adalah melihat pengaruh era globalisasi terhadap undang-undang hak cipta Indonesia melalui teori Tahapan Perkembangan Politik Negara yang dicetuskan oleh Organski. Suyud Margono mengatakan bahwa HAKI bukan hanya merupakan domain hukum³⁰ melainkan bersifat multi disiplin, oleh karena itu penulis mengangkat segi politik hukum yang juga menjadi pengaruh kuat bagi berlakunya HAKI di Indonesia. Pada awalnya para ahli menjadikan kehidupan politik negara-negara Eropa sebagai obyeknya. Alexis de Tocqueville dalam bukunya Demokrasi di Amerika sebagai hasil observasinya di Amerika Serikat di awal tahun 1930-an, mencoba melihat kehidupan demokrasi di negara tersebut dan di negerinya serta Eropa pada umumnya. Dia menyimpulkan bahwa demokrasi Amerika akan menjalar ke Eropa.³¹

Baru setelah Perang Dunia Kedua perhatian perbandingan politik terhadap bangsa-bangsa di luar Eropa dan Amerika tumbuh. Sekali lagi karena dorongan dan pengaruh Amerika terhadap negara-negara tersebut. Untuk melaksanakan kerjasama berupa kemudahan mempergunakan fasilitas keamanan seperti pelabuhan, basis pertahanan, kerjasama militer dan dukungan politis di dunia internasional, Amerika memerlukan pengetahuan yang memadai tentang kehidupan masyarakat dan politik negara-negara yang baru merdeka tersebut.³²

Hakekatnya, perbandingan politik negara eropa dengan negara lain, khususnya negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua mengandalkan analisisnya kepada unsur formal dari kehidupan politik. Unsur-unsur formal suatu negara seperti konstitusi dan segala macam bentuk peraturan atau undang-undang, lembaga dan organisasi politik negara tersebut menjadi sorotan utamanya. Yang kemudian

²⁹ Hukum Online, “Praktisi: Jangan Berlebihan dalam Menegakkan UU Hak Cipta”, <http://hukumonline.com/berita/baca/hol8639/praktisi-jangan-berlebihan-dalam-menegakkan-uu-hak-cipta>

³⁰ Secara kategoris HAKI tidak seluruhnya merupakan domain hukum, tetapi juga merupaakan bagian dari domain ekonomi, sosial dan bahkan politik. Ini berarti sama kompleksnya dengan persoalan HAM dan lingkungan hidup. Lihat Suyud Margono, Op.cit, halaman 104

³¹ Arbi Sanit, “Studi Pembangunan Politik – Suatu Pengantar”, Organski, AFK, Tahap-Tahap Perkembangan Politik, Halaman XII

³² Ibid, Halaman XIII

membawa para ahli seperti Lucien W. Pye, Gabriel A. Almond dan Samuel P. Huntington kepada studi perbandingan politik secara sosiologis.

Masih dengan pendekatan perbandingan politik negara Eropa dengan negara lainnya, tokoh lain seperti Shills menggunakan aspek psikologis. Perbandingan politik ini melihat kepada kehidupan para pemeran politik di negara tersebut, latar belakang dan tingkah laku politik anggota masyarakat secara tidak langsung menurutnya memberikan gambaran mengenai kehidupan politik masyarakat yang melingkupi pelaku tersebut.³³

Namun setelah kegagalan Amerika dalam menerapkan kebijaksanaannya terhadap Vietnam di tahun 1970-an, menunjukkan bahwa cara perbandingan tersebut tidak tepat diberlakukan di negara-negara yang baru merdeka. Para peneliti dan para ahli tidak lagi terpaku pada gejala politik semata tetapi kepada latar belakang yang mendominasi terjadinya gejala tersebut, yaitu aspek perkembangan negara-negara tersebut sejak masa kolonial.³⁴ Sehingga studi perbandingan tidak lagi digunakan, dan menjadikan studi pembangunan politik sebagai suatu cara baru memahami model perkembangan politik yang dilatari pada kenyataan negara-negara baru tersebut.

Studi perkembangan politik memiliki dua aliran, aliran kajian pembangunan politik yang berkembang dari teori kemasyarakatan dan kajian pembangunan politik yang berpangkal pada teori ekonomi. Berikut penjelasan mengenai kedua kajian tersebut.

Kajian pembangunan politik yang berkembang dari teori kemasyarakatan secara umum memperhatikan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat (Baik itu masyarakatan kelompok atau masyarakat suatu negara. Perubahan sosial adalah proses pembentukan pola tingkah laku masyarakat dengan tidak mengulangi tindakan yang pernah mereka lakukan terdahulu. Oleh Arbi Sanit disimpulkan bahwa perubahan tersebut membawa perubahan kepada peran (role) warga kelompok atau masyarakat yang bersangkutan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada status warga yang melakukan perubahan tingkah laku itu. Karena menurutnya, status adalah basis bagi pembentukan stratifikasi dan kelompok, maka perubahan status tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur masyarakat.

Perubahan sosial menurut Everett M. Rogers dapat dilihat dari dua basis perubahan yang ada dalam masyarakat, yaitu asal-usul ide perubahan dan kesadaran akan

³³ ibid, Halaman XV

³⁴ ibid, Halaman XVI

perubahan.³⁵ Menurutnya berbasis kepada dua hal tersebut, ada 4 tipe perubahan sosial dalam masyarakat:

1. Perubahan Abadi, karena ide baru berasal dari dalam masyarakat yang bersangkutan seperti juga kesadaran akan perlunya perubahan.
2. Perubahan karena pengaruh yang terseleksi di mana ide baru berasal dari luar masyarakat, namun kesadaran masyarakat akan perlunya perubahan berasal dari masyarakat itu sendiri.
3. Perubahan abadi melalui motivasi karena ide baru berasal dari masyarakat tersebut sedangkan kesadaran akan perlunya perubahan itu datang dari luar.
4. Perubahan karena pengaruh yang terarah, sebab ide baru berasal dari luar masyarakat dan kesadaran akan perlunya perubahan juga berasal dari luar masyarakat.

Oleh Robert Redfield, tidak ditelusuri secara khusus mengenai pendapat Rogers namun dikembangkan teori linear tentang perubahan masyarakat. Menurutnya perubahan dalam masyarakat, sekecil dan lambat apapun akan pasti dialami. Ia lalu menjelaskan mengenai bentuk kemasyarakatan berdasarkan perkembangannya.³⁶ Olehnya, bentuk kemasyarakatan dibagi menjadi tiga:

1. Masyarakat Primitif, dengan lingkup suatu suku yang hidup secara terasing. Belum mengenal aksara, bersifat homogeny dan mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Ikatan keturunan merupakan kelompok utama dan belum mengenal kelas di luar anggota.
2. Masyarakat Feodal, yang sudah mulai menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian dan tanah menjadi faktor produksi utama. Sehingga pemilik tanah menjadi pihak yang berkuasa dan menempati lapisan atas struktur masyarakatnya. Lapisan tengah adalah para pegawai dan pedagang.
3. Masyarakat Industri sebagai tahapan berikutnya sebagai akibat dari dorongan perkembangan kota, penemuan mesin dan pengalihan modal dari sektor pertanian ke perkotaan. Di tahap ini istilah industrialisasi dan modernisasi mulai timbul.

³⁵ Rogers, Everett M., *Modernization Among Peasants: The Impact of Communication*. N.Y.: Holt, Rinehart and Winston, Inc.:1969, halaman 5-7

³⁶ Redfield, Robert, "The Folk Society", *American Journal of Sociology*, No. 52 tahun 1947, halaman 293 - 308

Atas dua kata dalam tahap Masyarakat Industri menurut Redfield, Peter S. Chen mengelaborasi dalam bukunya bahwa Industrialisasi adalah sebagai sesuatu hal yang diadopsi oleh masyarakat yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi – sedikit banyak berpengaruh terhadap kebudayaannya (Apakah memperkaya budaya masyarakat tersebut, seperti di Jepang, atau menyebabkan hilangnya budaya masyarakat), dan Modernisasi sebagai sebuah istilah tanpa definisi yang lebih mengarah kepada suatu hal yang berkaitan dengan gejala socio-politik. *“There is no common definition of modernization which is acceptable to all social scientists. To some modernization means Westernization, to others it may mean urbanization or industrialization.”*³⁷

Kajian perkembangan politik melalui pembangunan ekonomi berpangkal pada teori yang dikenal dengan teori ketergantungan.³⁸ Secara sederhana perkembangan pendekatan studi pembangunan ekonomi dapat dibedakan atas tiga tahapan:

1. Analisa secara mandiri sepenuhnya tanpa terkait kepada faktor-faktor non-ekonomi, di mana hukum permintaan dan penawaran dalam kaitan antara produksi dan pasar dianggap sepenuhnya menentukan perekonomian.
2. Analisa pemikiran ekonomi yang multi disipliner, ekonomi tidak lagi dipandang sebagai hal yang berdiri sendiri dan dianggap memerlukan prasyarat penting yaitu stabilitas sosial dan politik – dalam artian pembangunan ekonomi tidak lagi sekadar mengejar pertumbuhan, akan tetapi pertumbuhan perlu dibarengi oleh pemerataan atau keadilan.
3. Analisa ekonomi yang mengintegrasikan faktor non-ekonomi terutama politik dengan gejala politik. Di tahapan ini ekonomi bukan lagi dipandang sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan dan keadaan masyarakat seperti pandangan aliran modernisasi, sebaliknya faktor sosial-politik bukan lagi dilihat sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi; akan tetapi ekonomi dan politik bersama-sama menentukan perkembangan masyarakat termasuk pembangunan.³⁹

Tahapan ketiga ini dilatarbelakangi oleh keterbelakangan yang dialami negara-negara berkembang sebagai akibat dari penetrasi kapitalisme yang berkelanjutan –

³⁷ Chen, Peter S. J., *Culture and Industrialization: An Asian Dilemma*, Singapore National Printers (Pte) Ltd: 1980, Halaman 117

³⁸ Arbi Sanit, *Op.Cit*, Halaman XXXI

³⁹ *ibid*, halaman XXXI - XXXIII

bukan bentuk asli dari keadaan negara-negara tersebut. Meskipun kajian ini dengan ketiga tahapannya belum juga dapat memberikan gambaran penyebab keterbelakangan negara berkembang, kajian ini dengan teori ketergantungannya dapat memberikan pemahaman secara historis dan secara umum bagaimana orang lebih mudah dikontrol melalui kebutuhan ekonominya, ketimbang melalui nilai ideal yang mendasari harapan-harapannya.⁴⁰

Berbeda dengan kedua kajian yang telah dikemukakan sebelumnya, teori tahapan pembangunan politik karya Organski melihat perkembangan politik hukum semua negara sebagai berada di dalam satu jalur dan arah. Dengan melihat pembangunan politik dalam tahapan-tahapan, serta menjadikan perubahan sosial, ekonomi, politik dan teknologi sekaligus sebagai satu dalam analisisnya, teori ini dipandang dapat menjawab permasalahan pokok yang dihadapi oleh tiap negara.⁴¹

Tahapan-tahapan yang dimaksud Organski dalam teorinya adalah:

1. Politik Unifikasi Primitif

Awal dari tahap ini tidak dapat ditentukan sebab akar perkembangan dari manusia dalam suatu negara sudah dimulai sedari jaman dulu, namun dapat ditentukan kapan tahap ini berakhir – yaitu ketika tahap politik industrialisasi dimulai.

Persamaan yang ditemukan dalam setiap negara pada tahap ini adalah kondisi, permasalahan dan pemecahan masalah tersebut yang dihadapi bersama oleh bangsa tersebut. Ciri dari pemerintahannya adalah kurang efisien dan tidak demokratis dengan tujuan yang sama yaitu menciptakan persatuan nasional.

2. Politik Industrialisasi

Mulainya tahap ini mengakhiri tahap politik unifikasi primitif. Bentuk dan tugas dari negara pun berubah dari sebelumnya merupakan negara yang kurang demokratis dan bertujuan menciptakan persatuan nasional menjadi negara yang berbentuk demokrasi barat (borjuis), komunis (stalinis) dan fasis. Fungsi dari pemerintah di tahap ini adalah mengizinkan dan membantu modernisasi ekonomis.

Disebut juga tahap ini merupakan tahap transisi kekuasaan politik dari tangan elite tradisional ke manajer-manajer industri yang ingin memodernisasikan

⁴⁰ ibid, halaman XXXVI

⁴¹ ibid, halaman XXXVII

ekonomi. Pada subbab berikutnya akan dijabarkan secara terperinci mengenai transisi ini dan juga bentuk pemerintahannya.

3. Politik Kesejahteraan Nasional

Beranjak dari tahap transisi dari politik unifikasi primitif ke politik industrialisasi, suatu negara sampai pada tahap politik bangsa industri sepenuhnya, di mana pada tahap kedua telah terjadi ketergantungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah yang menjadikan ketergantungan tersebut lebih lengkap di tahap ketiga ini.

Fungsi dari pemerintah berubah dari melindungi modal yang berasal dari rakyat dan tuntutan-tuntutan mereka untuk memperoleh taraf kehidupan yang lebih tinggi, menjadi melindungi rakyat terhadap kesulitan-kesulitan kehidupan industri. Mulai berlangsungnya demokrasi massa melalui serikat buruh serta kekuasaan politik yang baru melalui hak pilih yang lebih longgar (lebih demokratis).

4. Politik Berkelimpahan

Tahap ini merupakan awal dari suatu revolusi industri yang baru, yaitu revolusi otomisasi. Dengan konsekwensinya adalah kehancuran seperti pada revolusi industri yang asli dan bentuk serta fungsi politik baru diperlukan untuk memperlancar maupun untuk menghadapi konsekwensi-konsekwensinya. Suatu tahap ketika komputer digunakan untuk apapun yang mendekati kapasitas mereka dan mengancam potensi lapangan kerja bagi tenaga manusia. Pemusatan kekuasaan politik secara luarbiasa atas kekuasaan ekonomi dipastikan akan menjurus ke arah pengaturan secara ketat oleh pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Pada saat penulisan buku tentang teorinya, Organski menuliskan bahwa negara seperti Amerika Serikat dan negara maju di eropa barat baru berdiri di ambang pintu saja.⁴²

Dalam tahapan yang pertama, yaitu tahap politik unifikasi primitif, oleh Organski disebutkan empat landasan yang mencirikan perbedaan yang dialami oleh tiap negara dalam menjalani tahap ini. Empat landasan tersebut adaah politik dinasti, politik kolonial, politik negara-negara terbelakang bekas jajahan yang baru saja merdeka, politik negara yang telah lama berdiri tapi perekonomiannya belum berkembang dan masih belum bersatu. Dikatakan bahwa politik dinasti dan politik kolonial sudah

⁴² Organski, AFK, Tahap-Tahap Perkembangan Politik, Halaman 6-16

hampir mati, dan hanya landasan ketiga dan keempat yang masih mewarnai politik jaman sekarang. Namun demi mengulas secara lengkap kesemua landasan dalam tahap politik unifikasi primitif ini penulis tetap memasukkannya ke dalam penulisan ini.

Politik dinasti dan politik kolonial menekankan kepada penekanan kekuasaan atas masyarakat petani yang miskin dengan perhitungan ekonomi yang tidak efisien serta kondisi politik yang terpecah-pecah dan hanya mengenai loyalitas lokal semata. Sehingga negara yang terbentuk bukan sebuah negara dalam arti modern – sebab terdapat jurang besar yang memisahkan penguasa dengan yang dikuasai. Namun demi mempertahankan kekuasaan yang sudah dimiliki mendorong raja-raja absolut untuk mempersatukan kerajaan-kerajaan mereka. Sebagai kelanjutan dari upaya tersebut, perluasan daerah kekuasaan mendorong para penguasa untuk mencari daerah jajahan baru yang kemudian memulainya politik kolonial atas daerah jajahan, selain juga upaya mempertahankannya dengan membayar tentara untuk berjuang melawan serangan dari raja-raja absolut (yang sebelumnya merupakan bangsawan-bangsawan feodal.)

Perbedaan dari keduanya adalah pada politik dinasti kelangsungan hidup dari kekuasaan penguasa menjadi identitas bagi masyarakatnya, karena masyarakat memiliki peran aktif dalam mempersatukan negara; sedangkan pada politik kolonial masyarakat yang dipimpin adalah masyarakat pribumi – hanya memiliki peran pasif dalam persatuan negara kolonial. Segala sesuatu yang diperjuangkan oleh penguasa adalah memaksakan hal yang bukan merupakan jatidiri masyarakat pribumi, seperti hal yang menyangkut bidang ekonomi, strata sosial dan lain sebagainya. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan perlawanan dari masyarakat pribumi terhadap penguasa.

Dari masyarakat pribumi yang membebaskan diri dari politik kolonial terbentuk sebuah masyarakat yang tujuan utamanya adalah mempersatukan bangsa yang terpecah sejak kehadiran penguasa kolonial. Timbullah politik negara-negara terbelakang bekas jajahan yang baru saja merdeka dan politik negara yang telah lama berdiri tapi perekonomiannya belum berkembang.

Dalam bentuk politik negara-negara terbelakang bekas jajahan yang baru saja merdeka, derajat unifikasi setiap negara jika dibandingkan dengan sesama negara dalam tahapan politik ini saling berbeda – salah satu penyebabnya adalah lamanya penjajahan oleh kolonialisme berlangsung di negara tersebut. Namun, tujuan mereka

sama yaitu mempersatukan suatu bangsa yang sekian lama dijajah oleh bangsa lain dan menumbuhkan rasa nasionalisme sebagai sebuah negara.

Tindakan unifikasi dalam tahap politik ini ditunjukkan dengan menemukan bahasa persatuan, lambang negara, menetapkan batas negara, menetapkan dasar negara dalam bentuk undang-undang dasar dan membentuk pemerintahan yang merupakan mandat dari rakyat. Dalam upaya ini sering terjadi pemberontakan terhadap pemerintahan baru – mereka yang memiliki ideologi yang berbeda dari pemerintahan baru tersebut berusaha membentuk negara dan pemerintahan mereka sendiri. Oleh karena itu pemerintahan yang baru berjuang untuk menekan gerakan pemberontak tersebut dan mengupayakan agar unifikasi negara segera terwujud.

Selain unifikasi seperti yang telah dituliskan, unifikasi juga mencakup bidang ekonomi dan kebudayaan. Bagaimana membentuk perekonomian yang menyejahterakan rakyat menjadi tugas berat pemerintah, di masa ini nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang sebelumnya dimiliki dan dikelola oleh bangsa asing menjadi salah satu upayanya. Ketika sebelumnya level manajer didominasi oleh bangsa asing, merupakan tugas pemerintah juga untuk menempatkan anak bangsa di level itu – peran revolusi pendidikan dalam hal ini pun juga penting, memajukan rakyat agar dapat bekerja di dalam negeri dan memajukan perekonomian negara merupakan salah satu tujuannya.

Jika dalam tahap politik negara-negara terbelakang bekas jajahan yang baru saja merdeka pemerintah berusaha untuk menjaga agar perpecahan yang sangat riskan terjadi tidak timbul dan mengupayakan agar pengaruh bangsa asing (khususnya negara barat) menjadi seminimal mungkin; pada tahap politik negara yang telah lama berdiri tapi perekonomiannya belum berkembang justru lebih condong pada pencarian pengaruh barat demi memajukan perekonomian mereka. Negara-negara seperti Mesir dan negara bekas jajahan di Amerika Latin masuk ke dalam kelompok ini. Ketika unifikasi sebagai negara yang berdaulat telah terjalin di negara-negara ini, perekonomian yang makmur menjadi tujuan bersama yang semakin menyatukan bangsa.

Tiga kelompok penting muncul sebagai pengaruh kuat mempersatukan negara dalam tahap politik negara yang telah lama berdiri tapi perekonomiannya belum berkembang ini: Kelompok elit, pemimpin agama dan golongan militer. Satu lagi perbedaan signifikan dengan negara-negara dalam tahap politik negara-negara

terbelakang bekas jajahan yang baru saja merdeka. Di tahap yang terakhir ini, aspirasi politik ketiga golongan tersebut belum menjadi penyatu negara. Dengan inspirasi yang diperoleh dari pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat lainnya, kelompok elit berusaha melihat persatuan bangsa dari contoh negara-negara lain yang lebih maju, dan dengan mendasarkan pada ajaran agama para pemimpin agama berusaha menyatukan bangsa, serta golongan militer sebagai penjaga negara dari serangan negara lain serta penjaga ketertiban di dalam negeri. Melalui pandangan masing-masing kelompok, aspirasi politik mereka bertujuan mempersatukan negara dengan kerjasama yang lebih kompleks agar menjangkau semua bidang dalam pembangunan dan persatuan, pembangunan kesejahteraan masyarakat terutama.

Keempat jenis politik dalam tahap politik unifikasi ini juga memiliki sebuah ciri khas selain tujuan negara adalah menyatukan bangsa, yaitu kurang bermanfaatnya partai-partai politik bagi masyarakat bawah atau kurang menjangkaunya aspirasi masyarakat bawah dalam usaha mempersatukan negara. Dalam politik dinasti para raja absolut yang mengusahakan persatuan rakyatnya, dalam politik kolonial penjajah berusaha mempersatukan daerah koloninya, dalam politik negara-negara terbelakang bekas jajahan yang baru saja merdeka pemerintahan darurat mengupayakan agar negara baru berdiri dan tidak terpecah oleh pemberontakan grup-grup dalam bangsa itu, dalam politik negara yang telah lama berdiri tapi perekonomiannya belum berkembang ketiga kelompok yang disebutkan di atas sebagai pelaku persatuan negara. Keempatnya belum memperhitungkan rakyat yang dipimpinnya untuk mengemukakan kehendak yang kemungkinan besar tidak berhubungan dengan persatuan negara.

Oleh karena hukum tidak dapat dipisahkan dari politik, di mana dalam suatu masa hukum positif yang berlaku adalah pencerminan dan produk dari situasi politik negara tersebut, kemudian dibahas mengenai situasi politik pada saat Indonesia menyetujui perjanjian TRIPs. Melalui bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia telah melewati tahap unifikasi primitif dan berada di tahap industrialisasi. Bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat darurat dan bertujuan mempersatukan negara berganti menjadi peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengundang investor dalam negeri dan luar negeri untuk berusaha di Indonesia. Pemerintah pun berkesan bersifat:

1. Memberikan suara yang menentukan di dalam badan-badan pemerintahan bagi mereka yang ingin memodernisasikan ekonomi dan mengindustrialisasikan bangsa dan pada saat yang bersamaan menyingkirkan kekuasaan orang-orang yang kepentingannya bertentangan dengan unsur-unsur besar dalam proses industrialisasi.
2. Menentukan penciptaan tabungan-tabungan investasi. Undang-undang mengenai perbankan dan peran pemerintah yang membantu meningkatkan produksi diberlakukan.
3. Mendorong dan membantu migrasi dari desa ke kota yang mutlak diperlukan bagi perkembangan ekonomi. Pembaruan dalam peraturan mengenai kependudukan ditujukan bagi kesejahteraan rakyat yang hidup di daerah perkotaan.

Hingga saat krisis moneter tahun 1997, Indonesia berada di ‘jalur’ perkembangan politiknya sesuai dengan tahapan yang menurut Organski wajar dilalui oleh suatu negara. Namun ketika terjadinya krisis moneter di Asia, khususnya di Asia Tenggara yang memperluas kesempatan bagi negara maju untuk turut membantu dalam hal ekonomi, jalur Indonesia dalam tahapan perkembangan politiknya sedikit bergeser. Hal ini dimungkinkan terjadi menurut Organski, oleh karena kecepatan perubahan yang berlaku secara global yang mendorong Indonesia untuk sedapat mungkin tidak tertinggal dari negara-negara maju; serta politisasi massa – di mana alternatif untuk menjalankan tahap perkembangan politik yang seharusnya ditutup oleh kepentingan yang berlaku lebih umum dalam masyarakat.⁴³ Kebutuhan Indonesia untuk menyeragamkan diri dengan negara lain dirasakan lebih mendesak.

Perkembangan politik ekonomi global yang mempengaruhi Indonesia secara tersendiri telah melalui beberapa tahap yang beratus tahun lebih cepat dari perkembangan politik Indonesia. Tahap yang terjadi adalah:

1. *Mercantile phase: transfer of economic surplus through looting and plundering, disguised as trade (1500-1800)*
2. *Colonial period: transfer of economic surplus through ‘unequal terms of trade’ by virtue of a colonially-imposed international division of labour (1800-1950)*

⁴³ ibid, halaman 240-241

3. *Neocolonial period: transfer of economic surplus through 'developmentalism' and technological rents (1950-1970)*
4. *Postimperialism phase: transfer of economic surplus through debt peonage (1970-now)*⁴⁴

Sehingga globalisasi yang mempengaruhi Indonesia adalah merupakan lompatan yang jauh dari sejak pertama kali politik ekonomi global mempengaruhi dunia. Pertentangan yang dihadapi Indonesia ketika membuka dirinya bagi globalisasi adalah bagaimana menyetarakan langkah dengan situasi politik ekonomi global di saat tahapan perkembangan politik dalam negeri begitu bergantung pada globalisasi itu sendiri.



⁴⁴ Ankie Hoogvelt, op.cit, halaman 17

BAB IV

PEMBERLAKUAN UNDANG UNDANG CIPTA DI INDONESIA

A. Praktek Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia

Berkaitan dengan pemberlakuan undang-undang hak cipta di Indonesia, adalah sebagai berikut ketentuan umum dalam TRIPs mengenai standar penegakan hukum HAKI yang harus diterapkan oleh negara peserta WTO:

SECTION 1: GENERAL OBLIGATIONS

Article 41

- 1. Members shall ensure that enforcement procedures as specified in this Part are available under their law so as to permit effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered by this Agreement, including expeditious remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further infringements. These procedures shall be applied in such a manner as to avoid the creation of barriers to legitimate trade and to provide for safeguards against their abuse.*
- 2. Procedures concerning the enforcement of intellectual property rights shall be fair and equitable. They shall not be unnecessarily complicated or costly, or entail unreasonable time-limits or unwarranted delays.*
- 3. Decisions on the merits of a case shall preferably be in writing and reasoned. They shall be made available at least to the parties to the proceeding without undue delay. Decisions on the merits of a case shall be based only on evidence in respect of which parties were offered the opportunity to be heard.*
- 4. Parties to a proceeding shall have an opportunity for review by a judicial authority of final administrative decisions and, subject to jurisdictional provisions in a Member's law concerning the importance of a case, of at least the legal aspects of initial judicial decisions on the merits of a case. However, there shall be no obligation to provide an opportunity for review of acquittals in criminal cases.*
- 5. It is understood that this Part does not create any obligation to put in place a judicial system for the enforcement of intellectual property rights distinct from that for the enforcement of law in general, nor does*

it affect the capacity of Members to enforce their law in general. Nothing in this Part creates any obligation with respect to the distribution of resources as between enforcement of intellectual property rights and the enforcement of law in general.

SECTION 2: CIVIL AND ADMINISTRATIVE PROCEDURES AND REMEDIES

Article 42 □ Fair and Equitable Procedures

Members shall make available to right holders (11) civil judicial procedures concerning the enforcement of any intellectual property right covered by this Agreement. Defendants shall have the right to written notice which is timely and contains sufficient detail, including the basis of the claims. Parties shall be allowed to be represented by independent legal counsel, and procedures shall not impose overly burdensome requirements concerning mandatory personal appearances. All parties to such procedures shall be duly entitled to substantiate their claims and to present all relevant evidence. The procedure shall provide a means to identify and protect confidential information, unless this would be contrary to existing constitutional requirements.

Article 43 Evidence

- 1. The judicial authorities shall have the authority, where a party has presented reasonably available evidence sufficient to support its claims and has specified evidence relevant to substantiation of its claims which lies in the control of the opposing party, to order that this evidence be produced by the opposing party, subject in appropriate cases to conditions which ensure the protection of confidential information.*
- 2. In cases in which a party to a proceeding voluntarily and without good reason refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes a procedure relating to an enforcement action, a Member may accord judicial authorities the authority to make preliminary and final determinations, affirmative or negative, on the basis of the information presented to them, including the complaint or the allegation presented by the party adversely affected by the denial of access to information, subject to providing the parties an opportunity to be heard on the allegations or evidence.*

Article 44 □ Injunctions

1. *The judicial authorities shall have the authority to order a party to desist from an infringement, inter alia to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of imported goods that involve the infringement of an intellectual property right, immediately after customs clearance of such goods. Members are not obliged to accord such authority in respect of protected subject matter acquired or ordered by a person prior to knowing or having reasonable grounds to know that dealing in such subject matter would entail the infringement of an intellectual property right.*
2. *Notwithstanding the other provisions of this Part and provided that the provisions of Part II specifically addressing use by governments, or by third parties authorized by a government, without the authorization of the right holder are complied with, Members may limit the remedies available against such use to payment of remuneration in accordance with subparagraph (h) of Article 31. In other cases, the remedies under this Part shall apply or, where these remedies are inconsistent with a Member's law, declaratory judgments and adequate compensation shall be available.*

Article 45 □ Damages

1. *The judicial authorities shall have the authority to order the infringer to pay the right holder damages adequate to compensate for the injury the right holder has suffered because of an infringement of that person's intellectual property right by an infringer who knowingly, or with reasonable grounds to know, engaged in infringing activity.*
2. *The judicial authorities shall also have the authority to order the infringer to pay the right holder expenses, which may include appropriate attorney's fees. In appropriate cases, Members may authorize the judicial authorities to order recovery of profits and/or payment of pre-established damages even where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds to know, engage in infringing activity.*

Article 46 □ Other Remedies

In order to create an effective deterrent to infringement, the judicial authorities shall have the authority to order that goods that they have found to be infringing be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to avoid any harm caused to the right holder, or, unless this would be contrary to existing constitutional requirements, destroyed. The judicial authorities shall also have the authority to order that materials and implements the predominant use of which has been in the creation of the infringing goods be, without compensation of any sort, disposed of outside the channels of commerce in such a manner as to minimize the risks of further infringements. In considering such requests, the need for proportionality between the seriousness of the infringement and the remedies ordered as well as the interests of third parties shall be taken into account. In regard to counterfeit trademark goods, the simple removal of the trademark unlawfully affixed shall not be sufficient, other than in exceptional cases, to permit release of the goods into the channels of commerce.

Article 47 □ Right of Information

Members may provide that the judicial authorities shall have the authority, unless this would be out of proportion to the seriousness of the infringement, to order the infringer to inform the right holder of the identity of third persons involved in the production and distribution of the infringing goods or services and of their channels of distribution.

Article 48 □ Indemnification of the Defendant

- 1. The judicial authorities shall have the authority to order a party at whose request measures were taken and who has abused enforcement procedures to provide to a party wrongfully enjoined or restrained adequate compensation for the injury suffered because of such abuse. The judicial authorities shall also have the authority to order the applicant to pay the defendant expenses, which may include appropriate attorney's fees.*
- 2. In respect of the administration of any law pertaining to the protection or enforcement of intellectual property rights, Members shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith in the course of the administration of that law.*

Article 49 □ Administrative Procedures

To the extent that any civil remedy can be ordered as a result of administrative procedures on the merits of a case, such procedures shall conform to principles equivalent in substance to those set forth in this Section.

SECTION 3: PROVISIONAL MEASURES

Article 50

1. *The judicial authorities shall have the authority to order prompt and effective provisional measures:
 - a. *to prevent an infringement of any intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry into the channels of commerce in their jurisdiction of goods, including imported goods immediately after customs clearance;*
 - b. *to preserve relevant evidence in regard to the alleged infringement.**
2. *The judicial authorities shall have the authority to adopt provisional measures inaudita altera parte where appropriate, in particular where any delay is likely to cause irreparable harm to the right holder, or where there is a demonstrable risk of evidence being destroyed.*
3. *The judicial authorities shall have the authority to require the applicant to provide any reasonably available evidence in order to satisfy themselves with a sufficient degree of certainty that the applicant is the right holder and that the applicant's right is being infringed or that such infringement is imminent, and to order the applicant to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and to prevent abuse.*
4. *Where provisional measures have been adopted inaudita altera parte, the parties affected shall be given notice, without delay after the execution of the measures at the latest. A review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period after the notification of the measures, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed.*
5. *The applicant may be required to supply other information necessary for the identification of the goods concerned by the authority that will execute the provisional measures.*
6. *Without prejudice to paragraph 4, provisional measures taken on the basis of paragraphs 1 and 2 shall, upon request by the defendant, be*

revoked or otherwise cease to have effect, if proceedings leading to a decision on the merits of the case are not initiated within a reasonable period, to be determined by the judicial authority ordering the measures where a Member's law so permits or, in the absence of such a determination, not to exceed 20 working days or 31 calendar days, whichever is the longer.

7. *Where the provisional measures are revoked or where they lapse due to any act or omission by the applicant, or where it is subsequently found that there has been no infringement or threat of infringement of an intellectual property right, the judicial authorities shall have the authority to order the applicant, upon request of the defendant, to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by these measures.*
8. *To the extent that any provisional measure can be ordered as a result of administrative procedures, such procedures shall conform to principles equivalent in substance to those set forth in this Section.*

SECTION 4: SPECIAL REQUIREMENTS RELATED TO BORDER MEASURES (12)

Article 51 □ Suspension of Release by Customs Authorities

Members shall, in conformity with the provisions set out below, adopt procedures (13) to enable a right holder, who has valid grounds for suspecting that the importation of counterfeit trademark or pirated copyright goods (14) may take place, to lodge an application in writing with competent authorities, administrative or judicial, for the suspension by the customs authorities of the release into free circulation of such goods. Members may enable such an application to be made in respect of goods which involve other infringements of intellectual property rights, provided that the requirements of this Section are met. Members may also provide for corresponding procedures concerning the suspension by the customs authorities of the release of infringing goods destined for exportation from their territories.

Article 52 □ Application

Any right holder initiating the procedures under Article 51 shall be required to provide adequate evidence to satisfy the competent authorities that, under the laws of the country of importation, there is prima facie an infringement of the right holder's intellectual property right and to supply a sufficiently detailed description of

the goods to make them readily recognizable by the customs authorities. The competent authorities shall inform the applicant within a reasonable period whether they have accepted the application and, where determined by the competent authorities, the period for which the customs authorities will take action.

Article 53 □ Security or Equivalent Assurance

- 1. The competent authorities shall have the authority to require an applicant to provide a security or equivalent assurance sufficient to protect the defendant and the competent authorities and to prevent abuse. Such security or equivalent assurance shall not unreasonably deter recourse to these procedures.*
- 2. Where pursuant to an application under this Section the release of goods involving industrial designs, patents, layout-designs or undisclosed information into free circulation has been suspended by customs authorities on the basis of a decision other than by a judicial or other independent authority, and the period provided for in Article 55 has expired without the granting of provisional relief by the duly empowered authority, and provided that all other conditions for importation have been complied with, the owner, importer, or consignee of such goods shall be entitled to their release on the posting of a security in an amount sufficient to protect the right holder for any infringement. Payment of such security shall not prejudice any other remedy available to the right holder, it being understood that the security shall be released if the right holder fails to pursue the right of action within a reasonable period of time.*

Article 54 □ Notice of Suspension

The importer and the applicant shall be promptly notified of the suspension of the release of goods according to Article 51.

Article 55 □ Duration of Suspension

If, within a period not exceeding 10 working days after the applicant has been served notice of the suspension, the customs authorities have not been informed that proceedings leading to a decision on the merits of the case have been initiated by a party other than the defendant, or that the duly empowered authority has taken provisional measures prolonging the suspension of the release of the goods, the goods shall be released, provided that all other conditions for importation or exportation

have been complied with; in appropriate cases, this time-limit may be extended by another 10 working days. If proceedings leading to a decision on the merits of the case have been initiated, a review, including a right to be heard, shall take place upon request of the defendant with a view to deciding, within a reasonable period, whether these measures shall be modified, revoked or confirmed. Notwithstanding the above, where the suspension of the release of goods is carried out or continued in accordance with a provisional judicial measure, the provisions of paragraph 6 of Article 50 shall apply.

Article 56 □ Indemnification of the Importer and of the Owner of the Goods

Relevant authorities shall have the authority to order the applicant to pay the importer, the consignee and the owner of the goods appropriate compensation for any injury caused to them through the wrongful detention of goods or through the detention of goods released pursuant to Article 55.

Article 57 □ Right of Inspection and Information

Without prejudice to the protection of confidential information, Members shall provide the competent authorities the authority to give the right holder sufficient opportunity to have any goods detained by the customs authorities inspected in order to substantiate the right holder's claims. The competent authorities shall also have authority to give the importer an equivalent opportunity to have any such goods inspected. Where a positive determination has been made on the merits of a case, Members may provide the competent authorities the authority to inform the right holder of the names and addresses of the consignor, the importer and the consignee and of the quantity of the goods in question.

Article 58 □ Ex Officio Action

Where Members require competent authorities to act upon their own initiative and to suspend the release of goods in respect of which they have acquired prima facie evidence that an intellectual property right is being infringed:

- a. the competent authorities may at any time seek from the right holder any information that may assist them to exercise these powers;*
- b. the importer and the right holder shall be promptly notified of the suspension. Where the importer has lodged an appeal against the suspension with the competent authorities, the suspension shall be subject to the conditions, mutatis mutandis, set out at Article 55;*

- c. *Members shall only exempt both public authorities and officials from liability to appropriate remedial measures where actions are taken or intended in good faith.*

Article 59 Remedies

Without prejudice to other rights of action open to the right holder and subject to the right of the defendant to seek review by a judicial authority, competent authorities shall have the authority to order the destruction or disposal of infringing goods in accordance with the principles set out in Article 46. In regard to counterfeit trademark goods, the authorities shall not allow the re-exportation of the infringing goods in an unaltered state or subject them to a different customs procedure, other than in exceptional circumstances.

Article 60 De Minimis Imports

Members may exclude from the application of the above provisions small quantities of goods of a non-commercial nature contained in travellers' personal luggage or sent in small consignments.

SECTION 5: CRIMINAL PROCEDURES

Article 61

Members shall provide for criminal procedures and penalties to be applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale. Remedies available shall include imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, consistently with the level of penalties applied for crimes of a corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the commission of the offence. Members may provide for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of infringement of intellectual property rights, in particular where they are committed wilfully and on a commercial scale.¹

Indonesia memberlakukan ketentuan dalam persetujuan TRIPs mengenai penegakan hukum dalam Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang secara garis besar dapat ditempuh dengan dua cara:

1. Pemilik HAKI yang dirugikan berhak menempuh jalur hukum, yaitu melalui

¹ Lihat persetujuan TRIPs

jalur pengadilan atau lembaga yang berfungsi sebagai pengadilan atas dasar pelanggaran HAKI. Upaya hukum mana yang dapat diperoleh tergantung pada penilaian dan keputusan hakim sesuai dengan unsur-unsur pelanggaran yang dipenuhi. Biasanya upaya hukum yang dapat diberikan antara lain berupa ganti kerugian, pemusnahan barang pelanggaran, putusan sela dan lain-lain

2. Melalui negara. Di banyak negara, negara berhak menghukum orang yang melanggar peraturan perundang-undangan dengan memakai sanksi pidana di mana barang-barang yang merupakan hasil tindak pidana HAKI serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.²

Undang-undang Hak Cipta sebagai bagian dari paket HAKI yang berstandar pada persetujuan TRIPs mengatur mengenai hak ekonomi³, hak eksklusif⁴ dan hak moral⁵ yang menjadi nafas dari undang-undang ini, menjamin penegakan hukum Hak Cipta dari segi undang-undang telah melindungi dan mencakup semua pihak yang berkepentingan.

Dalam menempuh jalur hukum sebagai suatu upaya penegakan hukum hak cipta, seturut dengan persetujuan TRIPs, maka pengadilan Niaga ditunjuk sebagai

² Cita Citrawinda Priapantja, Hak Kekayaan Intelektual Tantangan Masa Depan, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum, 2003) Halaman 169

³ Hak Cipta sebagai hak ekonomi maksudnya adalah hak cipta melindungi pencipta yang berhak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas ciptaannya. Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif. Sorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut. Lihat Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010) Halaman 45

⁴ Hak Cipta sebagai hak eksklusif diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta: "Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

⁵ Hak Moral yang dimaksud adalah hak yang melekat pada pada ciptaan dan pencipta sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada – dengan berdasar pada keharusan untuk menghormati dan menghargai karya ciptaan orang lain maka undang-undang hak cipta mengakui hak ini. Pasal 24, 25 dan 26 Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menggarisbawahi mengenai hak moral ini sebagai berikut:

- Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan pencipta atau ahli warisnya
- Dalam informasi elektronik tentang informasi manajemen hak pencipta tidak boleh diadakan atau diubah
- Hak Cipta atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan tidak dserahkan seluruh hak ciptanya oleh pencipta
- Hak cipta yang dijual sebagian atau seluruhnya tidak dapat dijual lagi untuk keduanya oleh penjual yang sama

Lihat ibid, halaman 46.

pengadilan yang mengadili (Pasal 56 angka 1, 2, 3) dengan diberikan kewenangan untuk mengeluarkan penetapan sementara (Pasal 67 – 70). Kewenangan Pengadilan Niaga dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-undang (Perpu) no. 1 tahun 1998 yang telah diberlakukan sebagai Undang Undang No. 4 tahun 1998.⁶ Ditetapkan juga dalam pasal 65 bahwa dalam menyelesaikan sengketa Hak Cipta, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pihak yang dapat digugat dalam kasus pelanggaran hak cipta pada pokoknya adalah pelaku pelanggaran hak cipta baik itu pihak ketiga (Pasal 56 ayat 1) ataupun pemegang hak cipta (Pasal 55), dengan tujuan dari gugatan adalah menuntut pengembalian keadaan ciptaan seperti semula (Pasal 55), menuntut ganti rugi (Pasal 56 ayat 1) dan/atau memerintahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya untuk diserahkan kepada pihak yang dilanggar (Pasal 56 ayat 2).

Penegakan hukum yang kedua adalah penegakan hukum melalui negara. Pada pasal 66 Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak untuk melakukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, 56 dan 65 tidak mengurangi hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta. Oleh undang-undang pelanggaran undang-undang hak cipta ini yang termasuk dalam hal yang dipidanakan antara lain adalah⁷:

1. Memperbanyak, membuat, atau menyiarkan ciptaan/rekaman, memberikan izin membuat, memperbanyak, menyiarkan dan/atau menyewakan ciptaan/rekaman tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.
2. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana disebutkan di atas.
3. Memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu program

⁶ Ketentuan pasal 280 ayat (1) Undang Undang No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang Undang “Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.” Sesuai dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang Undang No. 14 tahun 1970 jo. Undang Undang No. 35 tahun 1999 yang menyatakan bahwa di antara empat Peradilan (Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara) tidak tertutup adanya pengkhususan di dalam masing-masing lingkungan; diatur juga dalam Pasal 8 Undang Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang . Dalam hal ini Undang Undang Hak Cipta mengkhususkan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan yang mengadili sengketa hak cipta.

⁷ Pasal 72 dan 73 Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

komputer tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

4. Mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta
5. Memperbanyak atau mengumumkan ciptaan berupa potret tanpa izin dari orang (-orang) yang dipotret atau ahli warisnya
6. Membuat, memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang ciptaan berupa karya siaran melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik tanpa izin dari lembaga penyiaran.
7. Melanggar hak moral pencipta atau pemegang hak cipta
8. Meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan, mengganti atau mengubah judul ciptaan, mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta atau ahli warisnya
9. Meniadakan atau merubah informasi elektronik tentang informasi manajemen⁸ hak pencipta dengan tidak seturut dengan Peraturan Pemerintah; dan mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya-karya pertunjukan, rekaman suara atau siaran yang diketahui bahwa perangkat informasi manajemen hak pencipta telah ditiadakan, dirusak atau diubah tanpa izin dari pemegang hak
10. Merusak, meniadakan, membuat jadi tidak berfungsinya sarana kontrol⁹ teknologi tanpa izin pencipta
11. Tidak memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi¹⁰ yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dan diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi, khususnya di bidang cakram optik.

Negara juga dalam hal ini berwenang untuk merampas dan memusnahkan ciptaan

⁸ Informasi manajemen hak pencipta adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan, nomor atau kode informasi. Lihat Penjelasan Pasal 25 Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.


⁹ Sarana kontrol teknologi adalah instrument teknologi dalam bentuk antara lain kode rahasia, password, bar code, serial number, teknologi deskripsi dan enkripsi yang digunakan untuk melindungi ciptaan. Lihat Penjelasan Pasal 27 Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

¹⁰ Persyaratan sarana produksi berteknologi tinggi antara lain berupa izin lokasi produksi, kewajiban pembuatan pembukuan produksi, tanda pengenal produsen pada produknya, pajak atau cukai serta memenuhi syarat inspeksi oleh pihak yang berwenang. Lihat Penjelasan Pasal 28 Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta atau Hak Terkait, dengan pertimbangan apabila ciptaan yang dimaksud di bidang seni dan bersifat unik.

Di samping kedua cara penegakan hukum di atas, Persetujuan TRIPs juga mengatur mengenai Pengawasan Pabean, yang oleh Indonesia diadopsi prosedurnya dalam Undang Undang No. 10 tentang Kepabeanan. Dalam Pasal 51-60 persetujuan TRIPs negara-negara anggota diwajibkan untuk mengadopsi prosedur penyitaan barang-barang pelanggaran hak cipta – sehingga pejabat Pabean dapat menyita barang-barang yang diduga melanggar HAKI, serta atas permintaan pemilik atau pemegang hak cipta, Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Pejabat Bea dan Cukai untuk mengganggu sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean, berdasarkan bukti yang cukup diduga merupakan hasil pelanggaran merek dan hak cipta yang dilindungi di Indonesia.¹¹

Tabel 4.1
 Proses Gugatan/Tuntutan Pelanggaran Hak Cipta
 (UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002)



Sumber: Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*

¹¹ Lihat Penjelasan Pasal 54 Undang Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Tabel 4.2

Sistem Peradilan HAKI di Indonesia

Perkara Pidana	Perkara Perdata
Termasuk Kasus HAKI	Termasuk Kasus HAKI
Mahkamah Agung	Mahkamah Agung
↑	↑
Pengadilan Tinggi	Pengadilan Niaga
↑	↑
Pengadilan Negeri	Penetapan Sementara Pengadilan Niaga

Sumber: Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*

Demikian secara teori perlindungan dan penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia dalam Undang Undang Hak Cipta no. 19 tahun 2002. Mari kita kemudian melihat pada keadaan sebenarnya dalam praktek perlindungan dan penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia dewasa ini. Semenjak diberlakukannya Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, dari kalangan ahli hukum dan pemerhati Hak Cipta Indonesia terdapat banyak keberatan berkenaan dengan penerapan undang-undang tersebut.

Penegakan hukum Hak Cipta menemui kendala-kendala berat yang disebabkan karena kurangnya budaya atau etika bangsa Indonesia untuk mau menghargai ciptaan seseorang dan kurang pemahaman masyarakat dan penegak hukum tentang arti dan fungsi Hak Cipta; serta kurangnya fungsi pencegahan dari Undang-Undang Hak Cipta yang lama. Kurangnya koordinasi di antara para penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Instansi Bea Cukai dan instansi terkait lainnya yang membidangi persoalan pelaksanaan dan strategi penegakan hukum Hak Cipta juga menjadi

penyebabnya.¹²

Permasalahan yang timbul seputar penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia salah satunya adalah pembajakan hak cipta, di antara permasalahan lainnya seperti jumlah pelanggaran produk-produk yang dibuat di Indonesia untuk dijual secara internasional dan juga dijual secara domestik, luasnya negara Indonesia yang menyulitkan pengawasan bagi pelanggaran hak cipta, adanya alternatif harga-harga yang lebih murah bagi barang-barang bermerek, tidak adanya satu badan yang bertanggung jawab secara keseluruhan untuk anti-pembajakan, kurang ketatnya pengawasan dari pemerintah atas pabrik-pabrik VCD yang tidak resmi, peraturan pemerintah yang tumpang tindih, dan kurangnya prioritas yang diberikan bagi HAKI.¹³

Pembajakan hak cipta sudah sangat mengkhawatirkan dan bahkan pemerintah pun kerap tidak berdaya menghadapi jaringan industri pembajakan. Komunitas musik melalui Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia pernah menyatakan, kerugian negara setiap tahun akibat pembajakan hak cipta berkisar antara Rp. 11 triliun sampai dengan Rp. 15 triliun.¹⁴ Seperti dalam kasus Bob Geldof yang pernah menuding Indonesia sebagai surga pembajak karena rekaman konser musiknya di Afrika Selatan dibajak dan kaset video bajakannya beredar di pasaran Indonesia dan dijual dengan harga murah.¹⁵ Begitu mengkhawatirkannya pembajakan hak cipta di Indonesia, kelompok pekerja seni mencari alternatif bagaimana agar dapat mengumumkan karya ciptanya tanpa harus tersandung dengan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pembajakan ini.¹⁶

Tabel 4.3

Estimasi Kerugian Akibat Pembajakan (Jutaan US\$) dan Tingkat Pembajakan Tahun 1996-2001 di Indonesia

Industri	2001		2000		1999		1998		1997		1996	
	Loss	Level	Loss	Level	Loss	Level	Loss	Level	Loss	Level	Loss	Level
Film	27.5	90%	25.0	90%	25.0	90%	25.0	90%	19.0	85%	19.0	85%

¹² Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2005), Halaman 259

¹³ Cita Citrawinda Priapantja, *op.cit*, halaman 157

¹⁴ MEDIA INDONESIA, 17 November 2002, halaman 6, lihat Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung: Alumni, 2005), Halaman 195

¹⁵ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2010) halaman 149

¹⁶ Alexandra Crosby, "Can Open Mean Terbuka? Negotiating Licenses for Indonesian Video Activism", http://journals.culture-communication.unimelb.edu.au/platform/resources/includes/cc/PlatformCC_Crosby_Thajib.pdf

Rekaman Musik	67.9	87%	21.6	56%	3.0	20%	3.0	12%	9.0	12%	12.0	15%
Aplikasi software	49.2	87%	55.7	89%	33.2	85%	47.3	92%	139.6	93%	170.3	98%
Hiburan	NA	NA	NA	99%	80.4	92%	81.7	95%	87.2	89%	86.0	82%
Buku	30.0	NA	32.0	NA	32.0	NA	30.0	NA	47.0	NA	47.0	NA
TOTAL	174.6		134.3		173.6		187.0		301.8		334.3	

Sumber: Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*

Dalam Laporan Khusus 301 United States Trade Representative (USTR) melaporkan bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2011, Indonesia masuk ke dalam daftar Priority Watch List. USTR yang berkewajiban dalam pengembangan dan pengkoordinasian perdagangan internasional Amerika, komoditas dan kebijakan penanaman modal Amerika serta mengamati jalannya perundingan dengan negara-negara lain¹⁷, melaporkan bahwa dimasukkannya Indonesia dalam Priority Watch List ini adalah karena:

1. Tahun 2009: Sedikit ditemukan kemajuan dari perlindungan dan penegakan hukum HAKI sejak tahun 2006. Pada tahun 2006 terdapat kemajuan yang diperoleh Indonesia namun kemajuan tersebut tidak berkesinambungan. Pemerintah Indonesia dianggap berjalan mundur dari sukses tersebut. Ketentuan mengenai cakram optic tidak diimplementasikan secara efektif, permasalahan yang timbul berkaitan dengan lisensi jalur produksi yang diawasi dan kegagalan pencabutan lisensi dan penahanan barang-barang pelanggaran HAKI setelah pembuktian menjadi sorotan. Kunci dari kelemahan ini adalah pada penegakan hukum terhadap pelanggaran HAKI: Penyelesaian kasus berjalan lamban, sedikit kasus yang berhasil dibuktikan dan diselesaikan, dan kecilnya denda yang dibebankan terhadap pelanggar. Razia penertiban juga dianggap mengalami kemunduran. Pengimplementasian undang-undang kepastian juga belum selesai. Satuan Tugas yang dibentuk tahun 2006 untuk mengkoordinasikan perlindungan dan penegakan hukum HAKI tidak berjalan efektif. Disarankan agar Indonesia menyediakan perlindungan hukum yang efektif yang berhubungan dengan rahasia dagang farmasi.¹⁸

¹⁷ Lihat Misi USTR, <http://www.ustr.gov/about-us/mission>

¹⁸ Lihat 2009 Special 301 Report USTR halaman 19 <http://www.ustr.gov/sites/default/files/Priority%20Watch%20List.pdf>

2. Tahun 2010: Kemunduran yang dialami Indonesia dalam perlindungan dan penegakan hukum HAKI pada tahun ini tidak juga berubah dari hasil laporan tahun 2009. Masih menyoroti kurang efisiennya penegakan hukum HAKI di Indonesia meskipun terus diupayakan – Khususnya mengenai upaya pemberantasan pembajakan cakram optik, kurangnya reliabilitas sistem persidangan HAKI, rendahnya angka tuntutan pidana kasus pelanggaran HAKI, serta kurang menghukumnya penalti yang dijatuhkan. Peraturan kepabeanaan pun masih terhambat pelaksanaannya. Mengenai produk farmasi dan perlindungan hukum atas perdagangannya serta pengungkapan rahasia dagang farmasi yang masih kurang.¹⁹
3. Tahun 2011: Indonesia masih berada dalam Priority Watch List dikarenakan masih kurang memadainya penegakan hukum HAKI. Meskipun usaha untuk menegakkan hukum dan meningkatkan kerjasama dengan pemegang hak berkenaan dengan pembajakan melalui kabel, tingginya angka pelanggaran dan pembajakan HAKI masih menjadi sorotan. Kembali Amerika menghimbau Indonesia untuk memperbaiki usaha penegakan hukumnya.²⁰ USTR dalam laporannya juga berkali-kali menyebut bahwa hukuman atas pelanggaran HAKI di Indonesia belum maksimal, sebagai salah satu kekhawatiran Amerika atas mundurnya usaha penegakan hukum HAKI.

Laporan USTR ini sejalan dengan maraknya pemberitaan mengenai pemberlakuan Undang Undang Hak Cipta yang menuai pro dan kontra. Dalam hal pembajakan buku, ada anggapan yang mengatakan bahwa “Mahalnya harga buku, terutama buku impor atau buku terjemahan, secara tak langsung menyebabkan banyaknya buku bajakan yang beredar. Sebab, buku bajakan adalah jalan paling rasional secara ekonomi untuk masyarakat Indonesia. Keadaan ini pada akhirnya berdampak pada penegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia, dan akses publik dalam memperoleh informasi dan pendidikan. ... Diskusi yang diselenggarakan YLKI di Jakarta, Senin, 23 April 2007, menyimpulkan, sebagai payung hukum perlindungan hak cipta, UU Hak Cipta dinilai lebih menitikberatkan kepentingan pemegang hak cipta. Undang-undang itu dinilai cenderung mengenyampingkan kepentingan konsumen dalam mengakses ciptaan untuk kepentingan informasi dan pendidikan. Padahal, tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang tercipta di ruang vakum atau lahir sendiri, ujar Indah

¹⁹ Lihat 2010 Special 301 Report USTR Halaman 26 http://www.ustr.gov/webfm_send/1906

²⁰ Lihat 2011 Special 301 Report USTR halaman 29 http://www.ustr.gov/webfm_send/2849

Suksmaningsih, Anggota Direksi YLKI. Sehingga, kepentingan publik, dalam hal ini untuk keperluan mendapatkan informasi dan pendidikan juga harus diperhatikan.”²¹ Dalam berita ini, salah satu saran yang diajukan oleh para ahli adalah perlunya penyesuaian Indonesia terhadap kebutuhan masyarakat dengan desakan WTO terhadap penerapan TRIPs.

Danrivanto Budhijanto menuliskan bahwa “...Sebagaimana yang termuat dalam bagian konsideransnya, pemberlakuan UUHC adalah sebagai upaya untuk peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Karenanya, masyarakat sudah sewajarnya memiliki hak sama untuk diperhatikan pula kepentingannya tidak harus melulu UUHC dimaksudkan untuk perlindungan terhadap para pencipta.”²², menekankan kepentingan masyarakat di atas keberpihakan kepada pencipta dan pemegang hak semata.

Kedua pendapat mengenai bagaimana seharusnya Undang Undang Hak Cipta juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat, membawa pembahasan kepada bagaimana masyarakat menganggapi undang undang Hak Cipta itu sendiri. Gatot Supramono berpendapat bahwa masyarakat kita masih memandang hak cipta sebagai milik bersama (*res communis*)²³. Dengan pandangan demikian, maka penerapan undang undang Hak Cipta yang memandang Hak Cipta sebagai milik perseorangan (*res nullius*) menemui hambatan pertamanya. Masyarakat Indonesia yang berlatar belakang hukum adat yaitu kebersamaan, memandang sebuah ciptaan adalah untuk digunakan bersama. Masuknya undang undang Hak Cipta di Indonesia untuk pertama kalinya, yaitu Auterswet 1912, membawa konsep yang berbeda dengan pikiran kebersamaan masyarakat Indonesia. Paham individualis yang diperkenalkan oleh Belanda hingga pengadaptasian persetujuan TRIPs ke dalam undang undang Hak Cipta berbenturan dengan pemikiran ini. Pelanggaran terhadap milik perseorangan bagi paham barat bukan merupakan pelanggaran bagi pemikiran sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kurang memasyarakatnya undang-undang Hak Cipta turut pula mendukung kurang

²¹ Lihat Hukum Online, UU Hak Cipta: Dianggap Terlalu Mementingkan Pencipta, Senin, 23 April 2007, <http://hukumonline.com/berita/baca/hol16570/dianggap-terlalu-mementingkan-pencipta>

²² Lihat Hukum Online, Hak Kekayaan Intelektual dalam Era Digital, Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M in IT Law, Selasa, 03 July 2007, <http://hukumonline.com/berita/baca/hol17077/hak-kekayaan-intelektual-dalam-era-digital->

²³ Gatot Supramono, Op.Cit, Halaman 150

efektifnya penegakan hukum. Peraturan tertulis yang hakekatnya dibuat oleh sekelompok orang yang mewakili kepentingan rakyat dalam prakteknya justru asing bagi masyarakat karena belum tentu benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Lalu anggapan bahwa undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara diketahui dan dipahami oleh rakyat pada kenyataannya tidak demikian. Diperlengkap lagi dengan rendahnya minat baca masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang sebenarnya menyangkut hidup masyarakat. Kurangnya peran aktif pemerintah dalam mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat demi memperjelas pemahaman rakyat atas peraturan perundangan memastikan bahwa peraturan perundangan kurang memasyarakat.²⁴ Masih dari aspek budaya, adanya kecenderungan masyarakat Indonesia yang *brand minded* juga mempengaruhi munculnya peluang penggunaan merek-merek palsu demi prestise.²⁵

Dari aspek ekonomi, barang-barang bajakan yang berada di pasaran lebih murah dibandingkan dengan produk legal yang asli. Sehingga golongan masyarakat menengah kebawah cenderung membeli produk yang murah terutama bila kualitasnya tidak jauh berbeda. Daya beli masyarakat yang kurang memberikan peluang maraknya pembajakan khususnya dalam bidang produk rekaman film, music dan perangkat lunak komputer. Tak jarang pedagang atau produsen yang sah dan legal cenderung beralih usaha di bidang produk yang illegal juga.²⁶

Aspek ekonomi ini juga secara langsung berkaitan dengan aspek berikutnya, yaitu aspek sosial. Dengan masyarakat yang cenderung memilih barang yang berkualitas serupa dengan harga yang murah, muncul persaingan curang dalam praktek kejahatan HAKI, seperti pemalsuan merek dan pembajakan hak cipta. Angka pengangguran yang tinggi di Indonesia²⁷ serta terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan mendorong sebagian masyarakat untuk berpikir kreatif – termasuk melakukan kejahatan HAKI, seperti berjualan VCD/DVD bajakan. Insan Budi Maulana, seorang *managing partner* dari kantor hukum Lubis, Santosa dan Maulana mengatakan bahwa “...selama ini penegakan UUHC hanya menitikberatkan pada unsur kriminalnya saja.

²⁴ *ibid*, halaman 152-154

²⁵ Cita Citrawinda Priapantja, *Op.cit*, halaman 168

²⁶ *ibid*, halaman 166

²⁷ Problem pengangguran terbuka di Indonesia masih belum bisa diatasi oleh pemerintah. Sepanjang 2009-2010, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) hanya mampu menurunkan 1,5 persen dari total pengangguran tahun. Memasuki 2011 pengangguran terbuka sekarang ada pada angka 9,25 juta. Lihat <http://lowonganterbaru.uni.cc/news/permulaan-tahun-2011-pengangguran-indonesia-masih-925-juta.html>

Tapi, pertanyaan kenapa orang menjadi korban pelanggaran hukum di bidang hak cipta tidak pernah serius dibahas. Sedikit banyak, menurut Insan, itu terjadi karena kesalahan perusahaan-perusahaan itu sendiri. 'Kalau mau ditekan penurunan kejahatan di bidang hak cipta, ya harga harus diturunkan juga. Atau, ada subsidi silang. Antara perguruan tinggi dan perusahaan, harganya dibedakan, untuk perguruan tinggi, misalnya lebih murah 25%. Selama ini, kan baru niat aja,'"²⁸ Namun hal tersebut kurang lengkap jika tidak membahas mengenai individu yang membeli barang bajakan.

Menunjuk penjual dan produsen barang bajakan sebagai pihak yang perlu dilakukan penegakan hukum tidak menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAKI khususnya Hak Cipta di Indonesia. Berkaitan dengan aspek ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya, pembeli barang bajakan turut pula berperan mendorong majunya pertumbuhan pembajakan di Indonesia. Karena daya beli pembeli yang rendah maka muncullah kesempatan dagang barang bajakan, dan juga karena maraknya pembeli yang membeli barang bajakan penjual dan produsen barang bajakan semakin bertumbuh subur di Indonesia. Dalam penindakan pelanggaran hak cipta terutama penggerebekan atau penangkapan (razia) hanya ditujukan kepada pembajak dan pedagang barang bajakan saja.²⁹ Undang-undang Hak Cipta tidak dapat memberlakukan ketentuan penindakannya atas pembeli barang bajakan, walaupun dalam Pasal 480 KUHP berbunyi demikian:

Diancam dengan pidana penjara paling ama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah:

- (1) barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.*
- (2) Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan.*

Pasal 480 KUHP mengatur bahwa membeli barang bajakan pun dapat

²⁸ Hukum Online, Praktisi: Jangan Berlebihan dalam Menegakkan UU Hak Cipta, Rabu, 30 Juli 2003, <http://hukumonline.com/berita/baca/hol8639/praktisi-jangan-berlebihan-dalam-menegakkan-uu-hak-cipta>

²⁹ Gatot Supramono, Op.cit, halaman 155-158

mendapatkan tindakan dari penegak hukum; namun dalam pelaksanaannya, penindakan atas pembeli yang membeli barang bajakan tergantung pada kemauan penyidik untuk menangkap dan mengadili tanpa pandang bulu semua orang yang menjadi pembeli barang bajakan.

Lebih lanjut lagi mengenai hukum pidana Hak Cipta adalah diaturnya mengenai ancaman pidana dan denda minimal dalam hal terjadinya pelanggaran pasal-pasal tertentu.³⁰ Sebagai akibatnya, terhadap pelanggaran Hak Cipta, dalam hal ini penjualan barang bajakan oleh pedagang kaki lima, pelaku dapat terhindar dari ancaman pidana yang berat.³¹ Hukuman pidana dalam prakteknya di Indonesia juga harus melewati beberapa pertimbangan sebelum pada akhirnya dijatuhkan:

1. Pertimbangan atas kadar perbuatannya, sehingga antara perbuatan pelaku dengan hukuman yang dijatuhkan adalah setimpal
2. Pertimbangan atas keadaan yang memberatkan dan meringankan sepanjang berlangsungnya persidangan. Pertimbangan tersebut antara lain adalah perilaku sopan selama persidangan, berterus terang mengakui perbuatannya, mempunyai tanggungan keluarga³²

Hal mengenai penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta tersebut juga yang mungkin menjadi penyebab mengapa USTR menyatakan hukuman terhadap pelanggaran hak cipta di Indonesia kurang maksimal.

Berdasarkan kenyataan penegakan hukum Hak Cipta yang telah diuraikan, adalah perlu kemudian untuk melihat bagaimana selanjutnya Indonesia menghadapi tantangan tersebut.

B. Kesiapan Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia dalam era globalisasi.

Upaya menghadapi era globalisasi dengan tata kehidupan modern³³, merupakan usaha untuk agar arus perdagangan berjalan lancar. Arus perdagangan yang lancar membuka kesempatan bagi negara berkembang untuk bersaing dengan negara maju. Indonesia sebagai negara berkembang dihadapkan pada kebutuhan untuk menyelaraskan aturan main perdagangan internasional untuk dapat bergabung dan

³⁰ Ahmad Umar Zen Purba, Op.cit, halaman 133

³¹ Pidana minimal hanya bagi pelanggaran Hak Cipta pada pasal 2 ayat (1) dan Hak Terkait pada pasal 49 ayat (1) dan (2)

³² Gatot Supramono, Op.cit, halaman 158

³³ Ahmad Umar Zen Purba, Op.cit, halaman 1

bersaing di dalamnya.

Serupa dengan negara-negara Asia lain yang menerima konsep HAKI agar dapat diterima dalam perdagangan internasional³⁴, Indonesia menerima konsep HAKI yang ditawarkan melalui persetujuan TRIPs. Namun dalam perjalanannya penegakan HAKI di Indonesia tidak sesukses penegakan HAKI di negara Asia lain³⁵. Oleh karena itu perlu segera ditemukan sebuah solusi agar pencapaian Indonesia dalam penegakan HAKI dapat sejajar dengan negara lain.

Efektifnya penegakan hukum sebuah undang-undang dalam suatu negara menurut Antony Allott bukan merupakan kewajiban dari masyarakat yang diatur oleh undang-undang tersebut, melainkan pada pembuat undang-undang³⁶. Dalam membuat undang-undang, cenderung berdasarkan kemajuan yang dicapai di negara lain – umumnya pada kemajuan yang dicapai negara-negara maju yang tertulis dalam statuta-statuta. Sehingga seringkali dilewatkan peran hakim dalam menerapkan hukum dan juga peran pembuat undang-undang itu sendiri.

Efektifitas undang-undang dalam sebuah negara diukur melalui tiga derajat penerapan undang-undang tersebut:

1. Ketika undang-undang menjadi pencegah (*preventive*), apakah undang-undang tersebut berhasil mencegah subyek hukumnya dari perbuatan yang dilarang.
2. Ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa (*curative*) yang timbul antara subyek hukumnya, apakah undang-undang berhasil memberikan penyelesaian yang adil.
3. Ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum (*facilitative*), apakah undang-undang berhasil menyediakan aturan-aturan yang memfasilitasi kebutuhan mereka.

Peran hakim dan pembuat undang-undang dalam hal ini adalah untuk menyelaraskan undang-undang yang dibuat dan diterapkan pada keadaan yang sudah berlangsung serta bentuk perilaku mendasar masyarakat yang menjadi subyek dari undang-undang tersebut. Sehingga ketika undang-undang menjadi satu dari tiga

³⁴ Arthur Wineburg, Intellectual Property Protection in Asia (Butterworth Legal Publisher, 1994), halaman 1-9

³⁵ Dibandingkan dengan Singapura, (dan negara Asia lain) dalam USTR priority watch list.

³⁶ Antony Allott, The effectiveness of law, Valparaiso University Law review volume 15 1981, halaman 229-242

bentuk penerapan di atas, undang-undang menjadi panduan dari norma hukum yang telah dikenal secara jelas oleh masyarakat.

Tidak efektifnya sebuah undang-undang, dalam hal ini memenuhi bentuk-bentuk penerapan di atas, menurut Allott adalah karena:

1. Penyampaian maksud dari undang-undang tersebut yang tidak berhasil. Bentuk dari undang-undang umumnya berupa peraturan-peraturan berbahasa baku yang sulit dimengerti oleh masyarakat awam serta kurangnya badan pengawasan dari penerimaan dan penerapan undang-undang tersebut. Berbeda dengan peraturan-peraturan dalam masyarakat hukum adat yang disampaikan dalam bahasa sehari-hari sehingga dapat dimengerti maksudnya oleh masyarakat.
2. Terdapat pertentangan antara tujuan yang ingin dicapai oleh pembuat undang-undang dengan sifat dasar dari masyarakat. Pembuatan undang-undang yang tidak didasarkan pada karakter dan kecenderungan masyarakat, menyebabkan timbulnya pertentangan dalam penerapan.
3. Kurangnya instrumen pendukung undang-undang seperti peraturan pelaksana, institusi-institusi atau proses yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan undang-undang tersebut.

Namun tentu saja ketidak efektifan sebuah undang-undang tidak sesederhana itu dalam penjabarannya. Banyak unsur yang menjadi dasar pertimbangan diberlakukannya sebuah undang-undang. Hukum terdiri dari berbagai dimensi, antara lain berkaitan dengan pengaturan dan penegakannya.³⁷ Sebagai bentuk dari kumpulan peraturan yang dibuat oleh masyarakat maka sebuah undang-undang sebagai bentuk dari hukum tidak terlepas dari proses politik yang membentuknya.

Menurut Organski proses politik tidak terlepas dari perubahan sosial, ekonomi dan teknologi. Sehingga sebuah undang-undang sebagai hasil dari proses politik juga tidak terkecuali dari pengaruh perubahan sosial, ekonomi serta teknologi yang berlangsung di negara itu.³⁸ Permasalahan timbul ketika dalam tahap politik di mana sebuah

³⁷ Ahmad Umar Zen, Op.cit, halaman 193

³⁸ Organski melihat perkembangan semua negara sebagai berada di dalam satu jalur dan arah. Dengan melihat pembangunan politik dalam tahapan-tahapan, serta menjadikan perubahan sosial, ekonomi, politik dan teknologi sekaligus sebagai satu dalam analisisnya, teori ini dipandang dapat menjawab permasalahan pokok yang dihadapi oleh tiap negara. Organski, AFK, Tahap-Tahap Perkembangan Politik Lihat Bab III penulisan ini, halaman 48.

negara berada, konsep modernisasi³⁹ yang mengantar negara tersebut ke tahapan politik yang baru datang dari luar negeri – hal ini terjadi dalam tahap politik Industrialisasi; sampai sejauh mana batasan yang digariskan Organski bagi negara itu untuk melalui tahapan politiknya dengan wajar dan produk hukum yang dihasilkan efektif menurut keragaman dimensi dan sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi dan teknologi negara tersebut.

Setelah Indonesia merdeka di tahun 1945, perlahan Indonesia melewati tahapan politik unifikasi dan kemudian sampai pada tahap politik industrialisasi. Sebagai sebuah negara bekas jajahan, pada awal pembentukannya pemerintah berusaha untuk menjaga agar perpecahan yang sangat riskan terjadi tidak timbul dan mengupayakan agar pengaruh bangsa asing (khususnya negara barat) menjadi seminimal mungkin. Kelompok elit, pemimpin agama dan golongan militer saling mengisi dengan aspirasi mereka masing-masing serta kerjasama yang kompleks antar kelompok guna mempersatukan bangsa.

Didorong oleh krisis moneter yang terjadi di tahun 1997, dan ditandai dengan pemilu tahun 1999 di mana partai-partai politik kembali dapat menyuarakan aspirasi mereka, selain dari tiga kelompok utama terdahulu⁴⁰ Indonesia membuka kesempatan bagi demokrasi. Sebuah ciri negara yang mengalami transisi dalam tahapan perkembangan politiknya, dari tahap politik unifikasi menjadi tahap politik industrialisasi. Namun tahap politik industrialisasi Indonesia terlewat hingga kini berada dalam peralihan dari tahap politik industrialisasi menuju tahap politik kesejahteraan nasional karena modernisasi yang masuk saat itu.

Oleh karena kecepatan perubahan yang berlaku secara global yang mendorong Indonesia untuk sedapat mungkin tidak tertinggal dari negara-negara maju – dalam hal ini terselamatkan dari krisis moneter tahun 1997; serta politisasi massa di mana alternatif untuk menjalankan tahap perkembangan politik yang seharusnya ditutup

³⁹ Menggunakan istilah Peter S. Chen, Modernisasi sebagai sebuah istilah tanpa definisi yang lebih mengarah kepada suatu hal yang berkaitan dengan gejala sosio-politik. *“There is no common definition of modernization which is acceptable to all social scientists. To some modernization means Westernization, to others it may mean urbanization or industrialization.”*, lihat Chen, Peter S. J., Culture and Industrialization: An Asian Dilemma, Singapore National Printers (Pte) Ltd: 1980, Halaman 117

⁴⁰ Kelompok elit dikelompokkan dalam Partai Demokrasi Indonesia, pemimpin agama dikelompokkan dalam Partai Persatuan Pembangunan dan golongan militer dikelompokkan dalam Golongan Karya – pemilihan umum yang diadakan sejak tahun 1977 melebur partai-partai terdahulu yang ada kedalam dua partai politik dan satu golongan karya; menjadikan ciri utama tahap politik unifikasi Indonesia terlihat nyata.

oleh kepentingan yang berlaku lebih umum dalam masyarakat⁴¹ Indonesia menerima modernisasi yang berlaku secara global, atau dalam kata lain adalah globalisasi.⁴²

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah merupakan produk hukum Indonesia yang dibentuk setelah Indonesia sepakat dengan dunia internasional untuk menerima konsep modernisasi. Para pembuat undang-undang menekankan dalam Pertimbangan Undang Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta bahwa:

1. Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum nasionalnya;
2. perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas;⁴³

Dari laporan USTR dan IDC dalam subbab sebelumnya dikemukakan bahwa penegakan hukum Undang Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta belum efektif. Dengan mendasarkan kenyataan ini pada konsep modernisasi yang mempercepat transisi tahapan perkembangan politik Indonesia menjadi tahap politik Industrialisasi menurut Organski, ditemukan beberapa hal yang perlu dijadikan perhatian bagi pembuat undang-undang.

Tahap politik Kesejahteraan Nasional menurut Organski membutuhkan peran pemerintah untuk:

1. Melindungi rakyat yang paling menderita pada tahap politik Industrialisasi.
2. Menerima suatu pertanggungjawaban atas kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Berarti campur tangan di dalam berbagai macam bidang untuk meningkatkan taraf hidup rakyat terutama yang kekurangan.

⁴¹ AFK Organski, lihat Bab III halaman 54

⁴² Oleh Elmar Rieger dan Stephan Leibfried dalam *Limits to Globalization*, di catatan kaki halaman 242 disebut sebagai *Westernization*, karena modernisasi mencakup industrialisasi, urbanisasi, pemberantasan buta huruf dan pemerataan pendidikan serta peningkatan mobilitas sosial. Sedangkan yang terjadi pada tahun 1997 di Indonesia lebih tepat jika disebut sebagai *Westernization*, karena penerapan syarat-syarat keikutsertaan dalam organisasi internasional bagi Indonesia untuk selamat dari krisis moneter. Lihat Elmar Rieger, *Limits to Globalization*, United Kingdom: Polity, 2003, halaman 242

⁴³ Bagian menimbang Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta huruf b dan c

3. Menjaga supaya perekonomian tetap berjalan lancar dalam menyediakan tenaga kerja.⁴⁴

Tahap politik ini juga tidak mengecualikan perubahan sosial, ekonomi dan teknologi yang dialami oleh masyarakat Indonesia, sehingga perlu untuk kemudian dibahas mengenai perubahan sosial, ekonomi dan teknologi yang turut menyertai transisi ini, dengan pertama-tama memfokuskan pada masyarakat Indonesia. Ketika karakter masyarakat Indonesia disamakan dengan karakter bangsa barat, maka di situ dimulai pertentangan yang membawa pada ketidakefektifan ini. Karakter masyarakat Indonesia, dalam hal ini dapat disamakan dengan karakter masyarakat Asia dalam penerimaannya terhadap Hak Cipta, adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat penemuan adalah untuk umum
2. Meniru merupakan salah satu bentuk pujian bagi masyarakat
3. Individu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat secara luas.⁴⁵

Sehingga dalam hal penegakan hukum Hak Cipta, konsep Hak Cipta sebagai Hak Individu menemui pertentangannya. Melihat dari sudut pandang ini, dapat dikatakan masyarakat Indonesia bukan kurang berbudaya dan beretika terhadap penghargaan terhadap karya cipta seseorang melainkan karena asingnya konsep Hak Cipta bagi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat tradisional⁴⁶.

Dengan pandangan masyarakat terhadap Hak Cipta yang berbeda dengan pandangan masyarakat barat, maka pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menaati aturan yang tertulis dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta pun cenderung lebih rendah.

Perubahan ekonomi juga mempengaruhi jalannya tahap perkembangan politik Indonesia dalam setiap tahap perkembangan politik, dan oleh karena itu ikut juga mempengaruhi efektifitas penegakan hukum Hak Cipta di Indonesia di tahap politik Industrialisasi. Dalam negara berkembang, perekonomian masyarakat tidak dapat dibandingkan dengan perekonomian masyarakat di negara maju. Di Indonesia, sebagai satu negara berkembang, daya beli masyarakatnya rendah. Sebagai efeknya, pasar barang-barang bajakan khususnya dalam bidang produk rekaman film, musik dan perangkat lunak komputer berkembang pesat. Rendahnya daya beli masyarakat

⁴⁴ AFK Organski, Op.cit, 176

⁴⁵ Artur Wineburg, Loc.cit, halaman 1-9

⁴⁶ Cita Citrawinda Priapantja, Op.cit, halaman 152

yang disebabkan oleh antara lain tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya pendidikan, serta mahalnya harga barang-barang yang umumnya diimpor dari luar negeri menjadikan pasar barang bajakan diterima dengan baik oleh masyarakat.

Keadaan ekonomi masyarakat tersebut mendorong perubahan sosial masyarakat. Suburnya pasar barang bajakan dikarenakan keadaan ekonomi membentuk pola bertahan hidup dengan kemudian berdagang barang bajakan. Baik penjual, produsen maupun pembeli barang bajakan di Indonesia – dengan perpaduan cara pandang masyarakat terhadap Hak Cipta, faktor ekonomi dan faktor sosial, menganggap Hak Cipta bukan sebagai hak individu yang perlu untuk dilindungi.

Berada dalam Tahap politik Kesejahteraan Nasional dengan pengaruh dari globalisasi menempatkan pemerintah Indonesia dalam posisi yang rumit. Keperluan pemerintah untuk mendorong dan mendukung kesejahteraan masyarakat, berada di saat yang bersamaan dengan menyukseskan tujuan TRIPs melalui penegakan hukum Hak Cipta – sementara keadaan ekonomi dan sosial masyarakat yang belum sejalan dengan tujuan dari Hak Cipta. Terhadap penegakan hukum Hak Cipta, peran pemerintah masih jauh dari sukses. Pemerintah masih perlu untuk:

1. Lebih menggalakkan pemasyarakatan Hak Cipta dan undang-undang Hak Cipta hingga lebih menjangkau semua lapisan masyarakat. Selain lebih menggalakkan penyampaian maksud dari undang-undang tersebut, juga dengan perlahan-lahan berusaha menanamkan kesadaran masyarakat untuk menghargai hak individu pencipta demi mendorong geliat kreatifitas yang selama ini tertahan akibat tingginya angka pembajakan.
2. Mengupayakan koordinasi di antara para penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Instansi Bea Cukai dan instansi terkait lainnya yang membidangi persoalan pelaksanaan dan strategi penegakan hukum Hak Cipta.

Bersamaan dengan itu pemerintah perlu untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga daya beli masyarakat meningkat serta membuka lapangan pekerjaan yang baru guna memperkecil peluang masyarakat untuk mencari jalan agar dapat bertahan hidup dengan berdagang dan memproduksi barang bajakan. Penegakan hukum Hak Cipta juga perlu untuk mengembalikan fungsi penegak hukum menjadi lebih aktif. Delik biasa yang menjadikan penyidik dalam menangkap pelaku kejahatan Hak Cipta lebih leluasa karena tidak perlu menunggu adanya pengaduan dari pihak korban yang pertama kali ditetapkan dalam Undang Undang No. 7 tahun 1987 tentang

Perubahan Undang Undang No. 6 Tahun 1982⁴⁷ perlu untuk diperluas menjangkau semua hal yang oleh Undang Undang No. 19 tahun 2002 sebagai pelanggaran Hak Cipta. Dikarenakan aspek budaya masyarakat yang asing terhadap Hak Cipta, untuk sementara hingga Hak Cipta menyatu dalam masyarakat, pemerintah berperan untuk menanamkannya dengan sifat penegakan hukum yang lebih agresif. Pandangan tesis Hyperglobalist⁴⁸ yang melihat bahwa pemerintah tidak perlu ikut campur dalam pasar bebas tidak berlaku bagi negara berkembang dengan budaya kekeluargaan seperti Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam WTO dan juga dalam persetujuan TRIPs yang diimplementasikan dalam undang-undang HAKI berdampak baik bagi akselerasi perkembangan politik Indonesia, namun guna tetap bersaing dalam perdagangan internasional serta mempertahankan stabilitas nasional, Indonesia perlu beradaptasi dengan transisi yang terjadi pada tahapan perkembangan politiknya. Hal ini selain agar diterima oleh masyarakat internasional, penerapan HAKI berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara.⁴⁹ HAKI mendorong inovasi, pengembangan produk, dan perubahan teknis. Negara berkembang mendapatkan keuntungan dengan biaya rendah pada teknologi informasi yang diperoleh dari negara maju, serta memperoleh kesempatan untuk bersaing dengan negara lain dalam teknologi dan inovasi yang ditemukan dan dilindungi.

Untuk mencapai itu semua, langkah penyesuaian serta pembudayaan HAKI khususnya dalam penegakan hukum Hak Cipta perlu untuk terus dilakukan. Mendukung hal tersebut, dalam upaya penyesuaian serta pembudayaan Hak Cipta di Indonesia, Rancangan Undang Undang Hak Cipta yang baru tengah dimatangkan. Dengan menyempurnakan undang-undang sebelumnya, Rancangan Undang-Undang yang baru ini menunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia terus menyempurnakan kesiapan dalam menghadapi era globalisasi dalam penegakan hukum Hak Cipta.

⁴⁷ Gatot Supramono, *Op.cit*, halaman 149

⁴⁸ David Marsh, *The State Theories and Issues*, London: Palgrave MacMillan, 2006, halaman 173

⁴⁹ Intellectual Property Rights and Economic Development, Keith E. Maskus, *Case Western Reserve Journal of International Law*, Vol. 32, Issue 2, halaman 5

BAB V

PENUTUP

Indonesia sebagai negara berkembang mengalami perkembangan dalam banyak hal, termasuk dalam tahapan perkembangan politiknya. Dengan keikutsertaan Indonesia dalam perdagangan internasional, era globalisasi membawa Indonesia kepada tahapan perkembangan politik yang lebih cepat dari tahapan perkembangan politik yang dilalui lebih dulu oleh negara-negara lain.

Hal ini dapat menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia, dengan cepat menyesuaikan perubahan perkembangan politik serta di saat yang bersamaan bersaing dalam perdagangan internasional demi memajukan perekonomian nasional. Bentuk penyesuaian yang harus segera dilakukan oleh Indonesia adalah dalam pemberlakuan undang-undang Hak Cipta, yang merupakan satu dari paket HAKI yang menjadi syarat keikutsertaan Indonesia dalam WTO di dalam persetujuan TRIPs.

Pemberlakuan undang-undang Hak Cipta di Indonesia seturut dengan keinginan WTO dalam persetujuan TRIPs, dan juga memberikan ciri bagi perkembangan politik hukum Indonesia, dari negara yang semula pemerintahannya adalah pemerintahan yang bersifat represif perlahan-lahan mulai memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan ciri dari tahap perkembangan politik kesejahteraan nasional, tahap ketiga dari empat tahap menurut Organski.


Bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum Hak Cipta yang pada saat ini masih menemui tantangan yang berat, terus dilakukan. Memasyarakatkan Hak Cipta hingga menjadi budaya bangsa, menggalakkan kerjasama antara institusi penegak hukum dan pelaksana Hak Cipta di Indonesia, serta meningkatkan perekonomian masyarakat melalui perdagangan bebas menjadi tugas utama pemerintah.

Pemberantasan pembajakan di Indonesia dengan didukung oleh institusi penegak hukum seperti Direktorat Jendral HAKI, Pengadilan, Polisi, Kejaksaan dan Bea Cukai serta perubahan pandangan dan pemahaman masyarakat terhadap Hak Cipta

bukan saja mengharumkan nama Indonesia tetapi juga mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi anak bangsa di kemudian hari.

Kesiapan penegakan hukum Hak Cipta Indonesia dalam era globalisasi menentukan bagaimana masa depan Indonesia baik di dalam negeri maupun di pergaulan masyarakat internasional.

Pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta masih memerlukan beberapa penyesuaian dengan persetujuan TRIPs. Hal mengenai penetapan sementara yang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 belum diatur peraturan pelaksanaannya, perlu dibuat peraturan pelaksana dengan segera. Lalu hal mengenai delik aduan dan pidana dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 perlu untuk dipertegas bagian mana yang menjadi ranah delik aduan dan mana yang menjadi ranah delik biasa – hal ini mengingat keadaan masyarakat Indonesia yang unik dari masyarakat dalam negara-negara lainnya.



DAFTAR REFERENSI

Buku

- A.F.K. Organski (1985). *Tahap-Tahap Perkembangan Politik*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Ahmad Zen Umar Purba (2005). *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni.
- Ankie Hoogvelt (2001). *Globalization and the Post Colonial World*. John Hopkins.
- Anne Fitzgerald (1999). *Intellectual Property Law*. Sydney: LBC Information Service.
- Arbi Sanit (1985). *Studi Pembangunan Politik – Suatu Pengantar. Tahap Perkembangan Politik* (Halaman I – XL). Jakarta: Akademika Pressindo.
- Arthur Wineburg (1994). *Intellectual Property Protection in Asia*. Salem, N.H.: Butterworth Publishers.
- Cita Citrawinda Priapantja (2003). *Hak Kekayaan Intelektual – Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Black's Law Dictionary
- Eddy Damian (2005). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Alumni.
- Elmar Rieger (2003). *Limits to Globalization*. United Kingdom: Polity.
- Everett M. Rogers (1969). *Modernization Among Peasants: The Impact of Communication*. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
- Gatot Supramono (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Herbert Feith (2007). *Indonesian Political Thinking*. Equinox Publishing.
- Joseph Stiglitz (2002). *Globalization and its Discontent*. United Kingdom: Penguin.
- Peter S. Chen (1980). *Culture and Industrialization*. Singapore: Singapore National Printers.
- Sitisoemandari Soeroto (2001). *Kartini Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Suyud Margono (2010). *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Artikel

- Jani Purwanty Jasmin (August 1, 2003). Tidak Menjamin Barang Bebas Bajakan: Undang-Undang Hak Cipta. *Jawa Pos*
- Historis dan Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual. January 27, 2010. <http://edukasi.kompasiana.com>
- Shelly Warwick (June 4-5, 1999). Is Copyright Ethical? An Examination of the Theories, Laws and Practices Regarding the Private Ownership of Intellectual Work in the United States. http://www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/commentary/content/1999060505.html
- Sampson Low, Marston & Co (1899 vol 71). The Netherland and the Berne Convention. *British and Foreign Literature*.
- Copyrights Law 1912. www.hukumonline.com
- Mohammad Hatta. Colonial Society and the Ideals of Social Democracy. *Indonesian Political Thinking* (Halaman 32-40). Equinox Publishing
- Soekarno (1930). Indonesia Menggugat. *Indonesian Political Thinking*. Equinox Publishing.
- J.H. Richardson (1995). Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection Under the TRIPs Component of the WTO Agreement. *The International Lawyer* (Halaman 345).
- Roeslan Abdoelgani. Our Nationalism is Based on Democracy and Social Justice. *Indonesian Political Thinking* (Halaman 170-174). Equinox Publishing.
- Prijono. Nation Building and Education. *Indonesian Political Thinking* (Halaman 327-330). Equinox Publishing.
- Penegakan Hukum HAKI di Indonesia Belum Efektif (August 1, 2000). <http://hukumonline.com>.
- Robert Redfield (1947). The Folk Society. *American Journal of Sociology* No. 52. Halaman 293 – 308.
- Alexandra Crosby. Can Open Mean Terbuka? Negotiating Licenses for Indonesian Video Activism. <http://journals.culture-communication.unimelb.edu.au>
- Hak Cipta Dianggap Terlalu Mementingkan Pencipta (April 23, 2007). <http://hukumonline.com>
- Danrivanto Budhijanto (July 3, 2007) Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital. <http://hukumonline.com>

Praktisi: Jangan Berlebihan Dalam Menegakkan UU Hak Cipta (July 30, 2003).
<http://hukumonline.com>.

Antony Alcott (1981). The Effectiveness of Law. *Valparaiso University Law Review*
volume 15. Halaman 229-242.

